



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN

Jalan Sosial No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Email : dpkutimkab@gmail.com IG: Perikanan
SANGATTA 75611

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : EP-01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY45S

Tanggal : 03 November 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN

CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

Kegiatan/Pekerjaan : Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan
Sub Kegiatan : Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil
Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0039
Lokasi : Kabupaten Kutai Timur
Biaya : Rp. 328.671.000
(Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)
Sumber Biaya : APBD
Tahun Anggaran : 2025
Masa Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) hari kalender
TMT : 03 November s/d 02 Desember 2025

01 K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY455
03 Nov 2025, 10:24:22 WIB

01 K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY455
03 Nov 2025, 10:24:22 WIB

Pemesan

Dinas Perikanan
Kab. Kutai Timur

Alamat: Jl. Raya Samarunggal
Kecamatan Samarunggal
Kab. Kutai Timur
Jawa Timur 68111
Telp: 031-88888888
Email: info@inaproc.id

YULIANSYAH
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
*
00.278.292.8-724.000
Jalan Sosial No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit
Pelangi

Penyedia

DERSIL KALTIM SEJAHTERA

Alamat: Jl. Raya Samarunggal
Kecamatan Samarunggal
Kab. Kutai Timur
Jawa Timur 68111
Telp: 031-88888888
Email: info@inaproc.id

Jukas aton
DIREKTUR
020.482.561.6-724.000
Jln Cendana Gang Cendana Biru 2 No. 36. Kab.
Kutai Timur. 75684

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Termin: 1 Termin
Tahap: 1 Tahap

Ringkasan Pesanan

Ringkasan Pesanan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
 Chest Freezer 200 Liter 10.00 pcs (370 gr) https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY455&orderIdKey=3ec14c94-21b6-4d7a-a0a1-2a654671f345&productId=4edf95d3-1113-47f2-86b5-23a05a1b9fd	Rp3.650.000.00	10,00
 KOMPOR GAS 10.00 unit (75.000 gr) https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY455&orderIdKey=3ec14c94-21b6-4d7a-a0a1-2a654671f345&productId=358c7db8-055b-4dca-a45b-7b63657e15b8	Rp1.165.000.00	10,00
 Continuous Sealer 10.00 unit (185.000 gr) https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY455&orderIdKey=3ec14c94-21b6-4d7a-a0a1-2a654671f345&productId=ef9aee-d711-10a8-4b14-9713-dcae008e9ea	Rp8.050.000.00	10,00
 Mixer Spiral 30 Liter 10.00 unit (700.000 gr) https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY455&orderIdKey=3ec14c94-21b6-4d7a-a0a1-2a654671f345&productId=8a7c9db-fba1-437c-84ad-614be3f832c7	Rp16.745.000.00	10,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp328.671.000.00
Termasuk:	

Konfirmasi Pesanan
Kontak Kami

: EP-01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY455
: 03 Nov 2025, 10:24:22 WIB

Estimasi Total Pembayaran

Rp328.671.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi Rp296.100.000,00

Termasuk:

Total PPN Rp32.571.000,00

Termasuk:

Total PPNBM

Estimasi Total Pembayaran Termin 1 Rp328.671.000,00

Pengiriman

Alamat Pengiriman : H. Yuliansyah (6281350547257)
: 02 Desember 2025 - 02 Desember 2025

☐ Catatan Permintaan Tiba

☐ Catatan Permintaan Tiba

Alamat Pengiriman : JL.Sosial No.1 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75683

☐ Catatan Alamat Pengiriman

☐ Catatan Alamat Pengiriman

Metode Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Continuous Sealer				10,00
2	Mixer Spiral 30 Liter				10,00
3	KOMPOR GAS				10,00
4	Chest Freezer 200 Liter				10,00

Subtotal Produk Rp296.100.000,00

Subtotal PPN Rp32.571.000,00

Subtotal PPNBM Rp0,00

Surat Pesanan ini dibuat oleh:
Dinas Perikanan

EP-01K85N5942E3VXZ7YFRXEPY455
03 Nov 2025, 10:24:22 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui <https://berita.kemendagri.go.id/berita-kemendagri/1717022000111> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Perikanan
Kab. Kutai Timur

DERSIL KALTIM SEJAHTERA

YULIANSYAH

YULIANSYAH

Dinas Perikanan



Lukas Aton

Lukas Aton

DERSIL KALTIM

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pemesan dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://data.kemendagri.go.id/berita/1717022000111>

SYARAT-SYARAT UMUM DAN KHUSUS KONTRAK SURAT PESANAN (SP)

1. LINGKUP KERJA

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak Surat Pesanan (SP).

Rincian lingkup pekerjaan meliputi (apabila diperlukan):

- a. Pengadaan Bantuan Alat Pengolahan di Kecamatan Bengalon

2. SPESIFIKASI TEKNIS KAK

Spesifikasi teknis/KAK yang wajib dilaksanakan oleh penyedia, meliputi:

- a. Continuous Sealer : power 500 watt, sealing width : 6-12 mm
- b. Chest Freezer : kapasitas 200 Liter
- c. Mixer : Kapasitas 30 liter, Spiral
- d. Kompor Gas : Finishing Stainless Steel, tatakan bahan enamel

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP) ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. HARGA KONTRAK SURAT PESANAN (SP)

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga Kontrak Surat Pesanan (SP).
- b. Harga Kontrak Surat Pesanan (SP) telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian Harga Kontrak Surat Pesanan (SP) sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat penandatanganan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada pejabat Penandatanganan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak tetap pada pejabat Penandatanganan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak pada saat Kontrak Surat Pesanan (SP) berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan

dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

Pejabat Penandatangan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatangan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP). Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Kontrak Surat Pesanan (SP).

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. Kontrak Surat Pesanan (SP) ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah Mulai Kerja (apabila ada).
- b. Waktu Pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP) adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal **03 November – 02 Desember 2025** atau **30 hari kalender**.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan di alamat pengiriman **Jl. Sosial No.1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara**.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum Kontrak Surat Pesanan (SP).

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesai pemeliharaan untuk:
 - 1. Semua Barang dan Peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksana pekerja, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak Pesanan Kerja

11. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugiannya yang dan mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2. Cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3. Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatangan berita acara serah terima, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai akhir batas garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atau tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksana pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN (APABILA DIPERLUKAN)

Jika pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggungna biaya pengujian tersebut. Jika tidak ada ditemukannya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu terhadap kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali Kontrak Surat Pesanan (SP) diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1/100 (satu per satu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak.
- c. Jika keterlambatan tersebut oleh Peristiwa Kompensansi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semia pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Surat Pesanan (SP).

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI (APABILA DIPERLUKAN)

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahkan dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penanda Tangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN KONTRAK SURAT PESANAN (SP)

- a. Kontrak Surat Pesanan (SP) hanya dapat diubah melalui addendum Surat Pesanan (SP).
- b. Perubahan Kontrak Surat Pesanan (SP) dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kontrak Surat Pesanan (SP) dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP);
 2. Mengubah jadwal waktu permintaan tiba;
 3. Penambahan dan/atau pengurangan harga pengiriman kurir Penyedia;
 4. Pergantian ketentuan tambahan Kontrak Surat Pesanan (SP) tanpa ada perubahan harga pada Kontrak Surat Pesanan (SP);
 5. Pergantian persentase (%) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari produk layanan tambahan;
 6. Penambahan dan/atau pengurangan layanan tambahan; dan/atau
 7. Pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).
- c. Untuk kepentingan perubahan Kontrak Surat Pesanan (SP), Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Pekerjaan;
 2. Keterlambatan Pembayaran kepada Penyedia
 3. Pejabat penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4. Penyedia belum bias masuk lokasi sesuai jadwal;
 5. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang telah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk menangani kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 8. Ketentuan lain dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).

- b. Jika peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk mengganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga menyelesaikan pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak Surat Pesanan (SP).
- b. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PESANAN (SP)

- a. Penghentian Kontrak Surat Pesanan (SP) dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal Kontrak Surat Pesanan (SP) dihentikan, Pejabat Penandatangan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 2. Biaya langsung demobilisasi personel

- c. Pemutusan Kontrak Surat Pesanan (SP) dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutus Kontrak Surat Pesanan (SP) melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan
 - 2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban yang tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4. Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan;
 - 5. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8. Penyedia selama masa Kontrak Surat Pesanan (SP) gagal memperbaiki cacat.
- e. Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 1. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak tertarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 2. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).
- f. Dalam hal pemutusan Kontrak Surat Pesanan (SP) dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan)
 - 2. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- g. Dalam hal keputusan Surat Pesanan (SP) dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan;
 - 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2. Pembayaran dilakukan dengan [system bulanan/system termin/pembayaran secara sekaligus];
 - 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran dilakukan sebesar Rp. 328.671.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi (apabila dipersyaratkan).
- c. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani,
- d. Pembayaran dilakukan melalui nomor rekening 0101588904 pada Bank BPD Kaltimara atas nama CV. Dersil Kaltim Sejahtera.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
- f. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak Surat Pesanan (SP) (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari [nilai Kontrak Surat Pesanan (SP)/ nilai Bagian Kontrak Surat Pesanan (SP)] yang tercantum dalam Surat Pesanan (SP) (tidak termasuk PPN).

- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi Pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak Surat Pesanan (SP) ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan Pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kutai Timur.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin tidak satu pun personel persatuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak Surat Pesanan (SP) ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak Surat Pesanan (SP) ini.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email dkpkutimkab@gmail.com ig : perikanankutim

SPESIFIKASI TEKNIS			
PENGADAAN BANTUAN ALAT PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN			
TAHUN 2025			
No.	Uraian Pengadaan Barang	Spesifikasi Teknis Barang	Keterangan
1	Continuous Sealer	Power 500 watt Sealing width :6-12 mm	
2	Chest Freezer	Kapasitas 200 Liter	
3	Mixer	30 Liter Spiral	
4	Kompas Gas	Finishing Stainless steel Tatakan Bahan Enamel	

Sangatta, 27 Oktober 2025
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



H. Yuliansyah, ST., MT
NIP 19690704 200003 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN**

Jl. Sosial No. 01, Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi
SANGATTA

Kerangka Acuan Kerja

KAK

Kegiatan :

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)
Daerah/Kabupaten Kota

Sub Kegiatan :

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan kecil dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Program Kegiatan :

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Lokasi Kegiatan :

Kecamatan Bengalon

**TAHUN ANGGARAN
2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG

Upi skala mikro dan kecil mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, utamanya dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun dalam pengembangannya menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah sarana dan prasarana pengolahan yang tidak mendukung, karena keterbatasan alat pengolahan tersebut masyarakat tidak mampu memanfaatkan hasil perikanan secara optimal. Rata-rata produksi hasil perikanan yang dikelola oleh masyarakat masih dalam keadaan segar kemudian dipasarkan yang beresiko produk mudah rusak yang mungkin menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha.

2. TUJUAN

- Dengan adanya sarana dan prasarana pengolahan yang mendukung dapat meningkatkan kualitas dan produktifitas hasil produksi, sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

3. SASARAN

a. Sasaran :

Target dari kegiatan ini adalah pengadaan peralatan pengolahan ikan sehingga segera dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk olahan hasil perikanan.

4. LOKASI KEGIATAN

No	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp.)	Lokus	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	- Chest Freezer - Continuous Sealer - Kompo Gas - Mixer	3 3 3 3			Kelompok Pengolahan Muara Jaya	Bengalon	Muara Bengalon

2	- Chest Freezer	3			Kelompok Pengolahan Tanjung Bahari	Bengalon	Muara Bengalon
	- Continuous Sealer	3					
	- Kompor Gas	3					
	- Mixer	3					
3.	- Chest Freezer	4			Kelompok Pengolahan Famili	Bengalon	Muara Bengalon
	- Continuous Sealer	4					
	- Kompor Gas	4					
	- Mixer	4					

5. NAMA ORGANISASI DAN PARA PIHAK

Dinas Perikanan Kabupaten Kutai mengadakan belanja alat Pengolahan Hasil Perikanan berupa Chest Freezer, Continuous Sealer, Kompor Gas, dan Mixer 30 Liter Spiral untuk kelompok Pengolahan Muara Jaya, Kelompok Pengolahan Tanjung Bahari, dan Kelompok Pengolahan Famili Kecamatan Bengalon.

6. METODE PELAKSANAAN

- E-Purchasing

7. SUMBER PENDANAAN

- Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan adalah APBD-P Kabupaten Kutai Timur Dengan DPA Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Total Pagu Anggaran adalah Rp. **330.146.700**
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. **329.500.000**

8. SYARAT

KBLI 47599 Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL

9. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Belanja alat pengolahan Hasil Perikanan berupa Chest Freezer, Continuous Sealer, Kompor Gas, dan Mixer 30 Liter Spiral adalah 30 (tiga Puluh) hari kalender.

10. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Sangatta, 20 Oktober 2025

Pelajar Penandatanganan Kontrak

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Kutai Timur government. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR". The inner part of the stamp features a central emblem and the text "DINAS PERENCANAAN DAN KEBANGSAHAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

H. Yuhansyah, S.T., M.T

NIP 19690704 200003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email dkpkutimkab@gmail.com ig : perikanankutim

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nomor : **B - 000.3.5 / 3225 / Diskan - 14**

Paket Pekerjaan :

Bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan

A. Rincian Barang :

No.	Uraian Pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Continuous Sealer	10	Unit	8.950.000	89.500.000
2	Chest Freezer	10	Unit	4.060.000	40.600.000
3	Kompas Gas	10	Unit	1.300.000	13.000.000
4	Mixer	10	Unit	18.640.000	186.400.000
				PPN 11%	29.932.057
				Harga Barang	299.567.943
				Total Keseluruhan	329.500.000

Terbilang : Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

B. Waktu Penyelesaian : 30 (tiga puluh hari) kalender

Demikian HPS ini dibuat disetujui untuk ditindaklanjuti dalam proses pengadaan barang atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sangatta, 27 Oktober 2025
Peljabat Pembuat Komitmen

H. Yuliansyah, ST., MT
NIP 19690704 200003 1 007

BERITA ACARA PEMBAHASAN JUSTIFIKASI TEKNIS
PEMILIHAN PENYEDIA SECARA E-PURCHASING

Nomor : B-000.3.5/3226/Ditjen P-4

Pada hari ini Senin Tanggal 27 Oktober Tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. Yuliansyah, S.T.,MT selaku PPK
2. Mukhlis, S.Pd, Selaku PPTK
3. Saidah,S.St.Pi.,M.Si, selaku Tim Teknis
4. Eliya Sofa,S.Sos, selaku Tim Teknis
5. Mariani, S.Kel , selaku Tim Teknis

Telah melakukan Rapat Pembahasan Justifikasi Teknis Pemilihan Penyedia secara E-Purchasing pada katalog, untuk :

Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Lokasi : Kab. Kutai Timur, Yaitu Kecamatan Bengalon

Nilai Anggaran : 330.146.700,00

Tahun Anggaran : 2025

Pengadaan : Bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan untuk Kelompok Pengolahan Muara Jaya, UMKM Pengolahan Tanjung Bahari, dan Kelompok Pengolahan Famili di Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon.

Setelah dilaksanakan Rapat pembahasan dengan mengacu kepada ketentuan Lampiran I Bagian E.2 Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, diperoleh hasil pembahasan dan justifikasi sebagai berikut:

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
1	Spesifikasi Teknis kebutuhan	1. Mutu: Baik 2. Jumlah: - Sealer Continuous, power 500 watt, sealing width:6-12 mm sebanyak 10 Unit - Mixer Pengolahan Kapasitas 30 Liter, Spiral sebanyak 10 Unit - Chest Freezer, 200 Liter sebanyak 10 Unit - Kompor Gas, Stainless Steel, tatakan enamel 3. Waktu: 30 Hari 4. Tempat: Sangatta 5. Tingkat Pelayanan: Bagus (data terlampir)

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
2	Kesesuaian spesifikasi dari dokumen perencanaan	Tetap / Berubah perkembangan dan kesesuaian ketersediaan barang di katalog (Pilih) Penjelasan: Sesuai Kebutuhan Pengadaan
3	Peninjauan halaman katalog	Halaman: Tanggal:
4	Peninjauan produk	1. Penyedia: CV. Dersil Kaltim Sejahtera Produk: Continuous Sealer Spesifikasi Teknis: Power 500 watt, Sealing width: 6-12 mm Tangkapan layar:  CV. Dersil Kaltim Sejahtera TKDN (40 %): n/a IDR 9.048.720 https://katalog.inaproc.id/dersil-kaltim-sejahtera/continuous-sealer 2. Penyedia : CV. Dersil Kaltim Sejahtera Produk : Chest Freezer Spesifikasi Teknis : Kapasitas 200 Liter Tangkapan Layar : 4.300.140  CV. Dersil Kaltim Sejahtera TKDN (44,88%): n/a IDR 4.300.000 https://katalog.inaproc.id/dersil-kaltim-sejahtera/chest-freezer-200-liter

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
		3. Penyedia : CV. Dersil Kaltim Sejahtera Produk : Mixer Spesifikasi Tekhnis : Kapasitas 30 Liter, Spiral Tangkapan Layar:  https://katalog.inaproc.id/dersil-kaltim-sejahtera/mixer-spiral-30-liter CV. Dersil Kaltim Sejahtera TKDN (38 %): n/a IDR 18.692.400 4. Penyedia : CV. Dersil Kaltim Sejahtera Produk : Kompor Gas Spesifikasi Tekhnis : Finishing Stainless Steel, Tatakan Bahan Enamel. Tangkapan Layar :  https://katalog.inaproc.id/dersil-kaltim-sejahtera/kompor-gas CV. Dersil Kaltim Sejahtera TKDN (67,91 %): n/a IDR : 1.326.450
5	Pilihan produk	Pilihan produk : Dalam Negeri Pertimbangan keunggulan / kelebihan / kekurangan: 1. Ada Sampel barang yang diperlihatkan 2. Barang Sesuai pesanan 3. Tidak memerlukan waktu yang lama barang diterima 4. Ketersediaan Barang tercukupi 5. Termasuk Produk dalam Negeri
6	Pemenuhan Produksi Dalam Negeri	Memenuhi / Tidak Memenuhi (Pilih) Nilai TKDN: n/a

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
7	Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi	Memenuhi / Tidak Memenuhi (Pilih)
8	Referensi Harga	1. Penyedia : Homey Berkah Bersaudara Produk: Continuous Sealer Dalam / Luar Katalog (Pilih) TKDN (40 %): n/a Harga: 9.102.000 Tangkapan layar:  https://katalog.inaproc.id/homey-berkah-bersaudara/continuous-sealer 2. Penyedia: PT. Putra Alfindo Consultama Produk: Continous Sealer Dalam / Luar Katalog (Pilih) TKDN (40%) : n/a Harga: 11.322.000 Tangkapan Layar:  https://katalog.inaproc.id/putra-alfindo-consultama/mesin-pengemas-produk-kering-continuous-band-sealer-fr-900sh 3. Penyedia : Solusi Klik Tanjung Pura Produk : Crown Spiral Mixer 30 Liter TKDN : (38 %) : n/a Harga : 23.413.256 Tangkapan Layar :  https://katalog.inaproc.id/solusi-klik-tanjung-pura/crown-spiral-mixer-30-liter-s30

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
		4. Penyedia : Homey Berkah Bersaudara Produk : Spiral Mixer 30 Liter TKDN : (38%) : N/A Harga : 18.759.000 Tangkapan Layar :  https://katalog.inaproc.id/homey-berkah-bersaudara/spiral-mixer 5. Penyedia: Homey Berkah Bersaudara Produk: Chest Freezer Dalam / Luar Katalog (Pilih) TKDN (44,88%) : n/a Harga: 6.105.000 Tangkapan layar:  https://katalog.inaproc.id/homey-berkah-bersaudara/chest-freezer 6. Penyedia : Solusi Klik Tanjung Pura Produk : Chest freezer TKDN (44,88 %) : n/a IDR : 6.292.293 Tangkapan Layar  https://katalog.inaproc.id/solusi-klik-tanjung-pura/chest-freezer-kapasitas-200-liter

No.	Hal-hal Pembahasan	Catatan / Hasil Pembahasan
		7. Penyedia : Tribuana Tungga Dewi Produk : Kompor Gas TKDN (67,91%): n/a IDR : 1.431.265 Tangkapan Layar :  https://katalog.inaproc.id/tribuana-tungga-dewi/kompor-gas-lpg-2-tungku-stainless-steel-rinnai-ri-602-ag 8. . Penyedia: Homey Berkah Bersaudara Produk: Kompor Gas Dalam / Luar Katalog (Pilih) TKDN (67,91 %) : n/a Harga : 1.332.000 Tangkapan layar:  https://katalog.inaproc.id/homey-berkah-bersaudara/kompor-gas
9	Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperlukan	Informasi Layanan Teknis Pendukung yang diperlukan untuk negosiasi: 1. Daftar Harga 2. Kualitas 3. Waktu dan Ketersediaan Barang 4. 5.

Berdasarkan rapat tersebut, hal-hal yang perlu disimpulkan dan ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. PPK melanjutkan proses pemilihan berdasarkan pencatatan tersebut di atas.
2. Proses pemesanan dilakukan oleh PPK/Pejabat Pengadaan.
3. Pengadaan Melalui E-Purchasing
4.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, 27 Oktober 2025

Peserta Rapat :

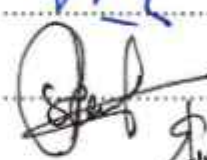
1. Mukhlis, SPd
2. Saidah, S.St.Pi., M.Si
3. Eliya Sofa, S.sos
4. Mariani, S.Kel

Tandatangan :

Tandatangan :

Tandatangan :

Tanda Tangan :



Disetujui/ditetapkan oleh:
Pejabat Pembuat Komitmen



H/ Yuliansyah, S.T., M.T
NIP : 19690704 200003 1 007



CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jln. Cendana, Gg. Cendana Biru 2 No. 36, Hp. 08115442711, Email : dersilkaltimsejahtera@gmail.com

Nomor : 023 / DKS / XI /2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur
Di-

Sangatta Kutai Timur

Sehubungan dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan (Continuous Sealer, Mixer 30 Liter, Freezer, dan Kompor Gas) di Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur – Anggaran Tahun 2025 yang telah selesai keseluruhan proses pengerjaan dan pemeriksaan serta serah terimanya, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan pembayaran sebesar Rp. 328.671.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk paket pekerjaan tersebut.

Selanjutnya kami mohon pembayaran agar di transfer ke Rekening :

Bank Kaltimtara

Atas Nama : CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA
Nomor Rekening : 0101588904

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Sangatta, 18 November 2025
CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

Lukas Aton
Direktur

PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

1

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 64.08/03.0/000088/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025																	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR		Potongan-Potongan:																	
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>041408958953537</td><td>Rp32.571.000,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Ps 22</td><td>041410997179520</td><td>Rp4.441.500,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp37.012.500,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	041408958953537	Rp32.571.000,00	2	Pajak Penghasilan Ps 22	041410997179520	Rp4.441.500,00	Jumlah			Rp37.012.500,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																
1	Pajak Pertambahan Nilai	041408958953537	Rp32.571.000,00																
2	Pajak Penghasilan Ps 22	041410997179520	Rp4.441.500,00																
Jumlah			Rp37.012.500,00																
Nama SKPD : Dinas Perikanan Nama Unit SKPD : Dinas Perikanan Nama : CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA No. Rekening Bank : 0101588904 Nama di Rekening : DERSIL KALTIM SEJAHTERA, CV Bank Nama Bank - Cabang : BANK KALTIMTARA - SANGATTA NPWP : 204825616724000 Dasar Pembayaran : 64.08/01.0/000002/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025		SPM Yang Dibayarkan																	
Untuk Keperluan: Belanja Alat Pengolahan Hasil Perikanan		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp328.671.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp37.012.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Netto</td><td>Rp291.658.500,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp328.671.000,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp328.671.000,00	Jumlah Potongan	Rp37.012.500,00	Jumlah Netto	Rp291.658.500,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp328.671.000,00								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp328.671.000,00																		
Jumlah Potongan	Rp37.012.500,00																		
Jumlah Netto	Rp291.658.500,00																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp328.671.000,00																		
Pembebanan Pada:		Uang Sejumlah: (Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)																	
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																	
NOMOR SPD: 64.08/01.0/000002/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025																			
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota																			
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp328.671.000,00																	
Jumlah		Rp328.671.000,00																	
Jumlah SPP Diminta		Rp328.671.000,00																	
Nomor dan Tanggal SPP : 64.08/02.0/000088/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025, tanggal 27 November 2025		Sangatta, 27 November 2025 PENGGUNA ANGGARAN  H. Yuliansyah, S.T., M.T. 196907042000031007																	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																			

PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN SPP-LS BARANG DAN JASA

- ☒ Surat Pengantar SPP-LS Barang dan Jasa
- ☒ Ringkasan SPP-LS Barang Jasa
- ☒ Rincian SPP-LS Barang dan Jasa
- ☒ Salinan SPD Belanja Langsung
- ☒ Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD teknis terkait
- ☒ Salinan SK Penetapan
- ☒ Salinan Rekapitulasi Daftar Penerima
- ☒ Kwitansi bermatrai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
- ☒ SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPH) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut salinan Rekening Bank/Referensi Bank Pihak Ketiga yang masih aktif
- ☒ Salinan NPWP Pihak Ketiga yang masih aktif
- ☒ Surat perjanjian kerjasama/kontrak antars Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak Ketiga
- ☒ Berita Acara Pembayaran
- ☒ Berita Acara Pemeriksaan Barang/Pekerjaan
- ☒ Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
- ☒ Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan/Progres
- ☒ Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank
- ☐ Khusus untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 atau Roda 4 harus melampirkan salinan perhitungan pajak (PPN dan PPh) yang disahkan oleh Pimpinan Dealer/Pihak Ketiga
- ☐ Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti k pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran
- ☒ Lampiran Lainnya

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP

Tanggal : 24 November 2025
Nama : Antonius Mering, SE, M. Si
Nip : 197706142011011003

Tanda Tangan : _____



Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran / PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD
Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran / PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran / PPTK

Staf Peneliti : Herindra Sutrisa Amang
Paraf : _____



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERIKANAN

Jln. Sosial No 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Email : dkpkutimkab@gmail.com

SANGATTA

Sangatta , 27 November 2025

Kepada :

Bendahara Umum Daerah
Kabupaten Kutai Timur
di

Sangatta

SURAT PENGANTAR

Nomor : B-900.1.3.7/3849/DISKAN-SET

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Bersama ini terlampir Surat Permintaan Membayar SPM-LS NO : 64.08/03.0/000088/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur Rp. 328.671.000 ,- (Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dapat diproses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Demikian disampaikan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pengguna Anggaran
Dinas Perikanan


H. Yuliansyah, ST., MT
NIP. 196907042000031007

Keterangan :

- a. Lembar 1 dan 2
b. Lembar 3 dan 4

- : Dikirim ke Kuasa Bendahara Umum Daerah
: Kembali Ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran setelah dibubuhi "cap" dan telah :

Nama :
Nip :
Jabatan :

Tanda Tangan :

- c. Lembar 5

- : Sebagai arsip PPK-SKPD

PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR

Dinas Perikanan

**SURAT PERNYATAAN
VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN
DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP-LS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Antonius Mering,SE.,M.Si**

NIP : **197706142011011003**

Jabatan: **PPK SKPD**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dokumen dan lampiran **Surat Permintaan Pembayaran LS** nomor **64.08/02.0/000088/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025** tanggal **27 November 2025** telah **lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**. Jika di kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Sangatta, 27 November 2025

PPK SKPD



Antonius Mering,SE.,M.Si

197706142011011003

PEMERINTAH KAB. KUTAI TIMUR

Dinas Perikanan

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 64.08/03.0/000088/SPTJM-SPM-LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 64.08/03.0/000088/LS/3.25.0.00.0.00.01.0000/PR/11/2025 tanggal 27 November 2025 yang saya ajukan sebesar **Rp328.671.000,00** (terbilang **Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah**) untuk keperluan **Dinas Perikanan** Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai **Bukti Pertanggungjawaban Keuangan**.

Dengan ini, saya menyatakan **bertanggung jawab penuh** atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan **SPM-LS SKPD** kami.

Sangatta, 27 November 2025

A PENGUNA ANGGARAN



H. Yuliansyah, S.T.,M.T

196907042000031007



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041410997179520

NPWP : 0002782928724000
NAMA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
ALAMAT : JL SOSIAL KAWASAN PERKANTORAN BUKIT PELANGI , TELUK LINGGA, SANGATTA UTARA, KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR 75611
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 4.441.500,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp4.441.500,00
TOTAL				Rp4.441.500,00
Terbilang: Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah				

URAIAN:
PPH22BELANJA ALAT PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN AN.CV.DERSIL KALTIM
SEJAHTERA TA.2025

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 041410997179520
MASA AKTIF : 04/12/2025 09:10:32





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041408958953537

NPWP : 0002782928724000
NAMA : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
ALAMAT : JL SOSIAL KAWASAN PERKANTORAN BUKIT PELANGI , TELUK
LINGGA, SANGATTA UTARA, KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN
TIMUR 75611
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 32.571.000,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122025	-	-	Rp32.571.000,00
TOTAL				Rp32.571.000,00
Terbilang: Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah				

URAIAN:
PPN BELANJA ALAT PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN AN.CV.DERSIL KALTIM
SEJAHTERA TA.2025

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 041408958953537
MASA AKTIF : 04/12/2025 09:08:40



BUKU CEK



PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

Seri No. **XAAB 780911**

id **DERSIL KALTIM SEJAHTERA, CV**
0101588904

Seri No. **XAAB 780920**

Petunjuk: "Untuk memvalidasi nomor rekening, harap ke tempat teller bank.
Tanggung jawab yang bertanggung jawab atas semua penyalahgunaan dan
kerugian ini adalah pemilik rekening. Bank tidak menanggung jawab
atas yang bertanggung jawab."

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NIK : 6474032711840001

Nama : LUKAS ATON
Tempat/Tgl Lahir : PEMANUKAN, 27 11 1984
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. CENDANA GG. CENDANA BIRU 2
NO. 77
RT/RW : 008/000
Kel/Desa : SINGA GEMBARA
Kecamatan : SANGATTA UTARA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KUTAI TIMUR
10-05-2021

[Handwritten signature]

npwv.

KPP PRATAMA BONTANG

20.482.561.6-724.000

CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

NPWP16 : 0204 8255 1672 4000



JALAN CENDANA GANG CENDANA BIRU 2 BLOK. - NO.
SINGA GEMBARA, SANGATTA UTARA
KAB. KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR
Tanggal Terdaftar 16/05/2024



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwv.



NPWP di lingkungan Daerah Istimewa yang terikat dengan ketentuan perpajakan.
Daerah ini merupakan daerah khusus yang ditetapkan sebagai kawasan khusus.
Hal ini mengakibatkan pemerintahan daerah istimewa.
Sebagai wilayah perpajakan tidak dipegang oleh.

SURAT KETERANGAN REKENING AKTIF
Nomor : 782LN/BPD-SGT/ X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG SANGATTA**

Dengan ini menerangkan:

NAMA REKENING : DERSIL KALTIM SEJAHTERA, CV

NO.REKENING : 0101588904

ALAMAT : JL CENDANA GG CENDANA BIRU 2

Sampai dengan saat ini adalah nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Kalimantan Utara Cabang Sangatta, dan setelah di keluarkannya surat ini setidaknya dalam 6 bulan ke depan rekening dalam keadaan Aktif .

Demikian Surat Keterangan Bank ini kami berikan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Sangatta, 30 Oktober 2024

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG SANGATTA**



I MADE HARI BUDIARTHA
PJS.PENYELIA LAYANAN NASABAH



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN

Jalan Sosial No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Email : dkkutimkab@gmail.com IG: Perikanan
SANGATTA 75511

SURAT PESANAN (SP)

Nomor : EP-01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY45S

Tanggal : 03 November 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN

CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

Kegiatan/Pekerjaan	:	Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan
Sub Kegiatan	:	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kode Rekening	:	5.1.02.01.01.0039
Lokasi	:	Kabupaten Kutai Timur
Biaya	:	Rp. 328.671.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)
Sumber Biaya	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2025
Masa Pelaksanaan	:	30 (Tiga Puluh) hari kalender
TMT	:	03 November s/d 02 Desember 2025

No. Surat Pesanan :
Tanggal Pembuatan :

: EP-01K85N594ZE3VXZ7YFRQEPY455
: 03 Nov 2025, 10:24:22 WIB

Pemesan

Dinas Perikanan

Kab. Kutai Timur

Tuan/Pemangku/pejabat

: YULIANSYAH

jabatan/Pemangku/pejabat

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat Lengkap

: -

NPWP Perusahaan

: 00.278.292.8-724.000

Alamat Pemakaian

: Jalan Sosial No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

Penyedia

DERSIL KALTIM SEJAHTERA

Tuan/Pemangku/pejabat

: Lukas Aton

jabatan/Pemangku/pejabat

: DIREKTUR

Alamat Lengkap

: 020.482.561.6-724.000

NPWP Perusahaan

: Jln Cendana Gang Cendana Biru 2 No. 36, Kab. Kutai Timur, 75684

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Termin/Pengiriman

: 1 Termin

Tahap/Pengiriman

: 1 Tahap

Detail dan informasi yang tertera dalam dokumen Surat Pesanan ini merupakan informasi yang bersifat

Ringkasan Pesanan

https://laporan

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Chest Freezer 200 Liter 10,00 pcs (370 gr) https:// Katalog.inap.roc.id/inapshot-prod/uct?orderId=01K85N594ZE3VXZ7YFRQEPY455&orderKey=3ec14c84-21b6-4d7a-a0a1-2a65467f1345&productId=46df96d3-1113-47f2-b6e5-29af05a11bf6d	Rp3.650.000,00	10,00
KOMPOR GAS 10,00 unit (70.000 gr) https:// Katalog.inap.roc.id/inapshot-prod/uct?orderId=01K85N594ZE3VXZ7YFRQEPY455&orderKey=3ec14c84-21b6-4d7a-a0a1-2a65467f1345&productId=358c7db8-055b-4dca-a45b-fb69657e15b8	Rp1.165.000,00	10,00
Continuous Sealer 10,00 unit (165.000 gr) https:// Katalog.inap.roc.id/inapshot-prod/uct?orderId=01K85N594ZE3VXZ7YFRQEPY455&orderKey=3ec14c84-21b6-4d7a-a0a1-2a65467f1345&productId=e5f9ae-d711-10a6-4b14-9713-c0de69Cde9ea	Rp8.050.000,00	10,00
Mixer Spiral 30 Liter 10,00 unit (990.000 gr) https:// Katalog.inap.roc.id/inapshot-prod/uct?orderId=01K85N594ZE3VXZ7YFRQEPY455&orderKey=3ec14c84-21b6-4d7a-a0a1-2a65467f1345&productId=8a7c9d8b-ba11-437c-84ad-b146e3f62c7f	Rp16.745.000,00	10,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Pembayaran Termin 1	Rp328.671.000,00
Termasuk:	

No. Surat Pesanan :
Tanggal Surat Pesanan :

EP-01K8SNS94ZE3VXZ7YFRXEPY455
03 Nov 2025, 10:24:22 WIB

Surat Pesanan No.

Estimasi Total Pembayaran

Rp328.671.000,00

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Ringkasan Pembayaran (dari semua pengiriman)

Total Transaksi

Rp296.100.000,00

Termasuk:

PPN 11%

Total PPN

Rp32.571.000,00

Termasuk:

PPnBM 0%

Total PPnBM

Estimasi Total Pembayaran Termin 1

Rp328.671.000,00

Surat Pesanan No.

Pengiriman

Nama Pemilik

H. Yuliansyah (6251350547257)

Periode Pengiriman

02 Desember 2025 - 02 Desember 2025

☐ Catatan Permintaan Tiba

Surat Pesanan No.

Alamat Pengiriman

Jl. Sosial No.1 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683, Teluk Lingga, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75683

☐ Catatan Alamat Pengiriman

Surat Pesanan No.

Metode Pengiriman

Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Continuous Sealer				10,00
2	Mixer Spiral 30 Liter				10,00
3	KOMPOR GAS				10,00
4	Chest Freezer 200 Liter				10,00

Surat Pesanan No.

Surat Pesanan No.

Surat Pesanan No.

Surat Pesanan No.

Surat Pesanan No.

Surat Pesanan No.

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Surat dan Kemitraan pada <http://www.inaproc.id/Ricard-id/proc/ep/01KBSN594ZE3VXZ7YFRXEPY455> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

 Dinas Perikanan
 Kab. Kutai Timur


YULIANSYAH

Pengusaha Perikanan



DERSIL KALTIM SEJAHTERA


Lukas Aton

Pengusaha

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BScE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Prky untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tts.inaproc.id/ep/01KBSN594ZE3VXZ7YFRXEPY455>

SYARAT-SYARAT UMUM DAN KHUSUS KONTRAK SURAT PESANAN (SP)

1. LINGKUP KERJA

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak Surat Pesanan (SP).

Rincian lingkup pekerjaan meliputi (apabila diperlukan):

- a. Pengadaan Bantuan Alat Pengolahan di Kecamatan Bengalon

2. SPESIFIKASI TEKNIS KAK

Spesifikasi teknis/KAK yang wajib dilaksanakan oleh penyedia, meliputi:

- a. Continuous Sealer : power 500 watt, sealing width : 6-12 mm
- b. Chest Freezer : kapasitas 200 Liter
- c. Mixer : Kapasitas 30 liter, Spiral
- d. Kompor Gas : Finishing Stainless Steel, tatakan bahan enamel

3. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP) ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

4. HARGA KONTRAK SURAT PESANAN (SP)

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak membayar kepada penyedia sebesar harga Kontrak Surat Pesanan (SP).
- b. Harga Kontrak Surat Pesanan (SP) telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian Harga Kontrak Surat Pesanan (SP) sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. Pejabat penandatangan Kontrak berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada pejabat Penandatangan Kontrak. Jika diminta oleh Pejabat Penandatangan Kontrak maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak tetap pada pejabat Penandatangan Kontrak, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat Kontrak Surat Pesanan (SP) berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan

dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP). Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Kontrak Surat Pesanan (SP).

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai peleburan (merger) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. Kontrak Surat Pesanan (SP) ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam surat perintah Mulai Kerja (apabila ada).
- b. Waktu Pelaksanaan Kontrak Surat Pesanan (SP) adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal **03 November – 02 Desember 2025** atau **30 hari kalender**.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan di alamat pengiriman **Jl. Sosial No.1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara**
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan addendum Kontrak Surat Pesanan (SP).

10. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesai pemeliharaan untuk:
 - 1. Semua Barang dan Peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksana pekerja, atas segala resiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Kontrak Pesanan Kerja

11. PENANGGUNGAN DAN RESIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugiannya yang dan mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penandatangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 - 2. Cidera tubuh, sakit ata kematian Personel; dan/atau
 - 3. Kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua resiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan resiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai akhir batas garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atau tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pejabat Penandatanganan Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksana pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN (APABILA DIPERLUKAN)

Jika pejabat Penandatanganan Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian cacat mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ada ditemukannya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu terhadap kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali Kontrak Surat Pesanan (SP) diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) atau Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar 1/100 (satu per satu) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak.
- c. Jika keterlambatan tersebut oleh Peristiwa Kompensansi maka Pejabat Penandatanganan Kontrak memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semia pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan- kekurangan dan / atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki / menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak Surat Pesanan (SP).

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI (APABILA DIPERLUKAN)

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahkan dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. Pejabat Penanda Tangan Kontrak akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, Pejabat Penandatanganan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penandatanganan Kontrak secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

18. PERUBAHAN KONTRAK SURAT PESANAN (SP)

- a. Kontrak Surat Pesanan (SP) hanya dapat diubah melalui addendum Surat Pesanan (SP).
- b. Perubahan Kontrak Surat Pesanan (SP) dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan Kontrak Surat Pesanan (SP) dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP);
 - 2. Mengubah jadwal waktu permintaan tiba;
 - 3. Penambahan dan/atau pengurangan harga pengiriman kurir Penyedia;
 - 4. Pergantian ketentuan tambahan Kontrak Surat Pesanan (SP) tanpa ada perubahan harga pada Kontrak Surat Pesanan (SP);
 - 5. Pergantian persentase (%) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dari produk layanan tambahan;
 - 6. Penambahan dan/atau pengurangan layanan tambahan; dan/atau
 - 7. Pergantian penanggung jawab penandatanganan dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).
- c. Untuk kepentingan perubahan Kontrak Surat Pesanan (SP), Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1. Pejabat Penandatanganan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi Pelaksanaan Pekerjaan.
 - 2. Keterlambatan Pembayaran kepada Penyedia
 - 3. Pejabat penandatanganan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4. Penyedia belum bias masuk lokasi sesuai jadwal;
 - 5. Pejabat Penandatanganan Kontrak menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang telah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7. Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan untuk menangani kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 8. Ketentuan lain dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).

- b. Jika peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penandatanganan Kontrak berkewajiban untuk mengganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Ganti hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- c. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga menyelesaikan pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak Surat Pesanan (SP).
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PESANAN (SP)

- a. Penghentian Kontrak Surat Pesanan (SP) dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal Kontrak Surat Pesanan (SP) dihentikan, Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1. Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - 2. Biaya langsung demobilisasi personel

- c. Pemutusan Kontrak Surat Pesanan (SP) dapat dilakukan oleh pihak Pejabat Penandatangan Kontrak atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutus Kontrak Surat Pesanan (SP) melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan
 - 2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajiban yang tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4. Penyedia tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak, tidak memulai pelaksanaan Pekerjaan;
 - 5. Penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 6. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8. Penyedia selama masa Kontrak Surat Pesanan (SP) gagal memperbaiki cacat.
- e. Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 1. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak tertarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 2. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam Kontrak Surat Pesanan (SP).
- f. Dalam hal pemutusan Kontrak Surat Pesanan (SP) dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan)
 - 2. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

- g. Dalam hal keputusan Surat Pesanan (SP) dilakukan karena Pejabat Penandatangan Kontrak terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak, dengan ketentuan:
 - 1. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2. Pembayaran dilakukan dengan [~~system bulanan/system termin~~/pembayaran secara sekaligus];
 - 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran dilakukan sebesar Rp. 328.671.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Kontrak Surat Pesanan (SP) dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi (apabila dipersyaratkan).
- c. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani,
- d. Pembayaran dilakukan melalui nomor rekening 0101588904 pada Bank BPD Kaltimtra atas nama CV. Dersil Kaltim Sejahtera.
- e. Pejabat Penandatangan Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Kontrak
- f. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Penandatangan Kontrak 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak Surat Pesanan (SP) (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan atau 1/1000 (satu permil) dari [nilai Kontrak Surat Pesanan (SP)/ nilai Bagian Kontrak Surat Pesanan (SP)] yang tercantum dalam Surat Pesanan (SP) (tidak termasuk PPN).

- b. Pejabat Penandatangan Kontrak mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi Pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak Surat Pesanan (SP) ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan Pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kutai Timur.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin tidak satu pun personel persatuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Kontrak Surat Pesanan (SP) ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Kontrak Surat Pesanan (SP) ini.



CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jln. Cendana, Gg. Cendana Biru 2 No. 36, Hp. 08115442711, Email : dersilkaltimsejahtera@gmail.com

SURAT PENGIRIMAN

NO.20.B/CV.DKS/ XI /2025

Sangatta, 17 November 2025

Kepada Yth.
Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur
di
Sangatta

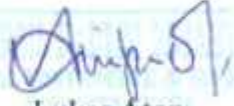
Dengan Hormat,
Bersama surat ini kami mengirimkan barang dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah
1.	Countinuous Sealer	10 Unit
2.	Mixer Spiral 30 Liter	10 Unit
3.	Freezer	10 Unit
4.	Kompor Gas	10 Unit

Mohon diperiksa kondisi barang.

Demikian surat pengiriman barang ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Pengirim,
CV. Dersil Kaltim Sejahtera


Lukas Aton

EP-01KESN594ZEJVKZ7Y7R0KEPY455
B-000.35 / 3629 / DISKAL PM
3 November 2025, 16:24:20

BAST-2025-11-10-0490707
10 November 2025, 10:11:05

Pemesan (PIHAK KEDUA)

1.25.8.008.00.01.0000 - Dinas Perikanan
Kab. Kutai Timur

YULIASYAH
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
60-278.202.8-724.000
Jalan Sekel No. 01 Kawasan Perkaworan Bukit Pelangi

Penyedia (PIHAK PERTAMA)

DESIK KALTIM SEJAHTERA

Lukas Atan
Direktor
6204625416724000
Jln Cendana Gang Cendana
Blok 2 No. 20 Jln. Cendana
Tenggarong, 75604

Ringkasan Pengiriman Termin 1

K. Yuliasyah (601390547257)
2 December 2025 - 2 December 2025
17 November 2025, 15:12:17
17 November 2025
Kusonal No.3 Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75603, Tenggarong, Sangatta
Utara, Kab. Kutai Timur, Kalimantan Timur, 75603
Kursi Penyedia
1.135.370,00 gr
Rp0.00

No.	Produk	Varian	Jumlah Produk	Total Harga Produk
1	ROK Continuous Sealer	-	10.00	Rp40.500.000,00
2	ROK Mixer Spiral 30 Liter	-	10.00	Rp147.450.000,00
2	ROK KOMPOR GAS	-	10.00	Rp11.550.000,00
1	ROK Chest Freezer 200 Liter	-	10.00	Rp38.500.000,00

Pada Hari ini tanggal 10 November 2025 telah terjadi serah terima antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. Dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Kelengkapan diikut "BAST" ini maka PARA PIHAK menerima dan menyetujui bahwa:

- PIHAK PERTAMA sudah menyerahkan barang sesuai yang disepakati dalam Surat Pesanan nomor EP-01KESN594ZEJVKZ7Y7R0KEPY455 serta adendumnya (jika ada).
- Pelaksanaan pengiriman dibenarkan oleh PIHAK PERTAMA pada pengiriman ke-1 pada tanggal 17 November 2025.
- PIHAK PERTAMA telah melakukan 100% pengiriman/menghasilkan pesanan/persediaan dan PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan atas kelengkapan barang/persediaan pada setiap pengirimannya dan menyatakan telah menerima BAST ini.
- BAST ini menjadi acuan untuk PIHAK PERTAMA dalam melakukan pengiriman ekspedisi PIHAK KEDUA dan disetujui oleh masing-masing PIHAK secara sah tanpa memerlukan tanda tangan basah di BAST ini oleh masing-masing PIHAK.
- PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran atas telah diterimanya sesuai dengan ketentuan berdasarkan Surat Pesanan serta adendumnya (jika ada).
- Dengan ditandatanganinya BAST ini maka tanggung jawab pengiriman atau penerimaan yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berakut dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- BAST ini dibuat sebagai bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

YULIASYAH

YULIASYAH

PIHAK PERTAMA

Lukas Atan

Lukas Atan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSK-BSSN untuk Penerima dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyedia untuk Pemilik. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://pda.bssn.go.id/verifikasi>.





CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jln. Cendana, Gg. Cendana Biru 2 No. 36, Hp. 08115442711, Email : dersilkaltimsejahtera@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : 021 / DKS / XI / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Lukas Aton
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Cendana Gang Cendana Biru 2 No.36 Desa Singa Gembara,
Kecamatan Sangatta Utara Kab.Kutai Timur

Bertindak untuk dan atas nama CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA Sangatta,
selanjutnya disebut sebagai **-PIHAK PERTAMA**

2. Nama : H. Yuliansyah, ST.,MT
Alamat : Dinas Perikanan – Kabupaten Kutai Timur, Jl.Sosial No.1 Kawasan
Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Kab.Kutai Timur, selanjutnya disebut
sebagai **- PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya diatas menyerahkan :

- 10 Unit Continuous Sealer
- 10 Unit Mixer 30 Liter
- 10 Unit Freezer
- 10 Unit Kompor Gas

Kepada **PIHAK KEDUA** dalam keadaan terangkai dalam Belanja Alat Pengolahan Hasil
Perikanan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur.

Diserah terimakan Di
Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur
Tanggal 17 November 2025

Yang Menyerahkan,

Lukas Aton
Pihak Pertama

Yang Menerima



H. Yuliansyah, ST.,MT
Pihak Kedua



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Email dkpkutimkab@gmail.com ig : perikanankutim

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : B-000.3.5 / 3628 /DISKAN-P4

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas bulan november tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. Yuliansyah, S.T., MT.**

Kepala Dinas Perikanan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran Nomor : 955/K.686/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **Lukas Aton**

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Dersil Kaltim Sejahtera, yang berkedudukan di Sangatta, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan : pengadaan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan (Continuous Sealer, Mixer 30 Liter, Freezer, Kompor Gas) untuk Bulan November Tahun 2025 sesuai dengan Surat Pesanan:

Nomor : EP-01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY45S Tanggal 03 November Tahun 2025.

2. PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Lukas Aton
Direktur

PIHAK PERTAMA



H. Yuliansyah, S.T., M.T.
NIP 19690704 200003 1 007



CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jln. Cendana, Gg. Cendana Biru 2 No. 36, Hp. 08115442711, Email : dersilkaltimsejahtera@gmail.com

Nomor : 022 / DKS / XI / 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta Kutai Timur

Sehubungan dengan telah selesainya pekerjaan dan pengiriman paket pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan (Continuous Sealer, Mixer 30 Liter, Freezer, dan Kompor Gas), dengan nama Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Perikanan, maka kami berharap untuk dapat dilakukan pemeriksaan barang / pekerjaan dan penyerahan barang / pekerjaan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Sangatta, 17 November 2025
CV. Dersil Kaltim Sejahtera

Lukas Aton
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email dkpkutimkab@gmail.com lg : perikanankutim

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : B-000.3.5 / 3629 / DISKAN-P4

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Yuliansyah, S.T.,M.T
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Sosial No.1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta
Selanjutnya disebut Sebagai **PPK**

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa berupa Alat Pengolahan Hasil Perikanan (Continuous Sealer, Mixer 30 liter, Freezer, Kompor Gas) yang dipesan dari :

2. Nama : Lukas Aton
Jabatan : Direktur
Atas Nama : CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA
Alamat : Jl. Cendana, Gang Cendana Biru 2 No.77 Desa Singa Gembara
Kecamatan Sangatta Utara

Selanjutnya disebut **Penyedia**

Sebagai realisasi surat SP E-Purchasing e-Catalog Nomor:
EP-01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY455 Tanggal 03 November 2025 dengan jumlah / jenis barang :

Paket Pekerjaan	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Kondisi	
				Baik	Rusak
Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan	1. Continuous Sealer	Unit	10	√	
	2. Mixer 30 L	Unit	10	√	
	3. Freezer	Unit	10	√	
	4. Kompor Gas	Unit	10	√	

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang ke PPK

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, 17 November 2025

CV. Dersil Kaltim Sejahtera



Lukas Aton
Direktur

Petjabat Pembuat Komitmen



H. Yuliansyah, S.T., M.T.
NIP. 19690704 200003 1 007



CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jln. Cendana, Gg. Cendana Biru 2 No. 36, Hp. 08115442711, Email : dersilkaltimsejahtera@gmail.com

Nomor : 023 / DKS / XI / 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta Kutai Timur

Sehubungan dengan paket pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan (Continuous Sealer, Mixer 30 Liter, Freezer, dan Kompor Gas) di Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur – Anggaran Tahun 2025 yang telah selesai keseluruhan proses pengerjaan dan pemeriksaan serta serah terimanya, maka dengan ini kami menyampaikan permohonan pembayaran sebesar Rp. 328.671.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk paket pekerjaan tersebut.

Selanjutnya kami mohon pembayaran agar di transfer ke Rekening :

Bank Kaltimara

Atas Nama : CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA
Nomor Rekening : 0101588904

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih.

Sangatta, 18 November 2025
CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

Lukas Aton
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Email dkputimkab@gmail.com ig : perikanankutim

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : B-000.3.5/36⁸⁰ /DISKAN-P4

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H. Yuliansyah, S.T., M.T.**

Kepala Dinas Perikanan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran Nomor : 955/K.686/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. **Lukas Aton**

Direktur, Bertindak untuk dan atas nama CV.Dersil Kaltim Sejahtera yang berkedudukan di Sangatta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah menyelesaikan pekerjaan : Pengadaan Bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan (Continuous Selaer, Freezer, Mixer 30 Liter, Kompor Gas) sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Nomor B-000.3.5 / 3628 / Diskan-P4 Tanggal 17 November tahun 2025
2. PIHAK PERTAMA telah menerima dengan baik dan menyetujui pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 328.671.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Lukas Aton
Direktur



PIHAK PERTAMA,

H. Yuliansyah, S.T., M.T.
NIP. 19600704 200003 1 007

UNTUK DINAS

Surat Bukti : UP / GU / TU
Tahun Anggaran : 2025
No. Kuitansi :
Nomor BKU :
Kode Rekening : 5.1.02.01.01.0039

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima D: Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan
Jumlah Uang : Rp. 328.671.000

Terbilang :

*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh
Puluh Satu Ribu Rupiah*

Untuk Pembayar: Belanja Alat Pengolahan Hasil Perikanan Untuk Kecamatan Bengalon Pada Sub
Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
an CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

Tanda Tangan Terima,



LUKAS ATON
Direktur

Menyetujui,
Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran



H. Yuliansyah, S.T.,M.T.

NIP. 19690704 200003 1 007

Hendra Satria Amang

NIP. 19807024 201001 2 007

Barang/Pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Mukhlis, S.Pd

NIP. 19710228 199803 1 004

No.

Revisi

Halaman

Halaman

Bendahara Pengeluaran Dinas Perikanan

Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah

Belanja Alat Pengolahan Pada Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sengatta, 19 November 2025

CV.DERSIL KALTIM SEJAHTERA



328.571.000,-

BUKU CEK

Seri No. **XAAB 780911**

DESEIL KALTIM SEJANTERA, CV

04 0101588964

Seri No. **XAAB 780920**



bankaltimtara

PT BANK PEMERKABANTARAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA

Petunjuk: "Untuk menerima jasa ini, pastikan Anda telah melakukan transaksi dengan Bank Kaltim Tara yang bersangkutan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi layanan pelanggan Bank Kaltim Tara di nomor 112 atau kunjungi website Bank Kaltim Tara di www.bankaltimtara.com"

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan dibawah ini

Nama : Mukhlis, S.Pd

NIP : 19710228 199803 1 004

Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dala 1 (satu) Daerah

Dengan ini Saya menyatakan bersedia mengadakan barang berupa:

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Continuous Sealer	10	Unit	Baik
2	Mixer 30 Liter	10	Unit	Baik
3	Freezer	10	Unit	Baik
4.	Kompur Gas	10	Unit	Baik

Apabila saya tidak mengadakan barang tersebut sesuai dengan Surat Pesanan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang maka saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya .

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sangatta, 05 November 2025
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



Mukhlis, S.Pd
NIP 19710228 199803 1 004



CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jln. Cendana, Gg. Cendana Biru 2 No. 36, Hp. 08115442711, Email : dersilkaltimsejahtera@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perusahaan : CV. Dersil Kaltim Sejahtera
Nama Direktur : Lukas Aton
Alamat Perusahaan : Jl. Cendana Gang Cendana Biru 2 No.36 Desa Singa
Gembara, Kecamatan Sangatta Utara Kab.Kutai Timur

Nomor HP : 0811 5442 711
Paket pengadaan : Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan Pada Sub
Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan
Skala Mikro dan Kecil Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /
Kota

Dengan ini menyatakan siap menjalankan pekerjaan sesuai spesifikasi barang dan kualitas/
mutu barang yang baru

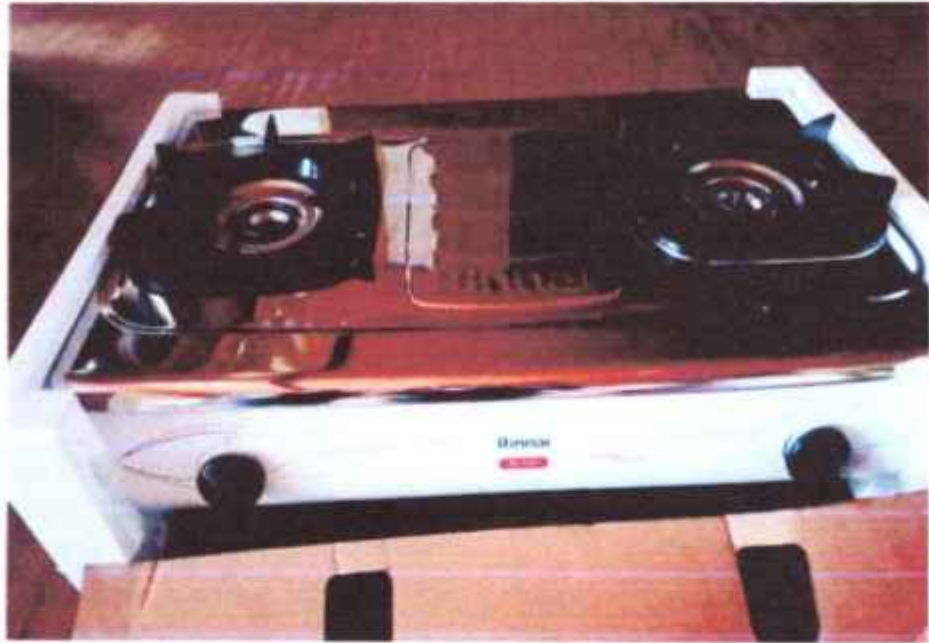
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, serta bersedia menerima segala
Tindakan yang diambil oleh instansi pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan
saya ini tidak benar.

Penyedia,
CV. Dersil Kaltim Sejahtera



Lukas Aton
Direktur

Dokumentasi Alat Pengolahan : Kompor Gas



Dokumentasi Alat Pengolahan : Freezer



Dokumentasi Alat Pengolahan : Mixer 30 Liter, Spiral



Dokumentasi Alat Pengolahan : Continuous Selaer



SURAT KETERANGAN REKENING AKTIF
Nomor : 782LN/BPD-SGT/ X/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG SANGATTA**

Dengan ini menerangkan:

NAMA REKENING : DERSIL KALTIM SEJAHTERA, CV

NO.REKENING : 0101588904

ALAMAT : JL CENDANA GG CENDANA BIRU 2

Sampai dengan saat ini adalah nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Kalimantan Utara Cabang Sangatta, dan setelah di keluarkannya surat ini setidaknya dalam 6 bulan ke depan rekening dalam keadaan Aktif .

Demikian Surat Keterangan Bank ini kami berikan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya. Atas kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

Sangatta, 30 Oktober 2024

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
CABANG SANGATTA**



I MADE HARI BUDIARTHA
PJS.PENYELIA LAYANAN NASABAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NIK : 6474032711840001

Nama : LUKAS ATON
Tempat/Tgl Lahir : PEMANUKAN, 27-11-1994
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. CENDANA GG. CENDANA BIRU 2
NO. 77
RT/RW : 005/000
Kel/Desa : SINGA GEMBARA
Kecamatan : SANGATTA UTARA
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KUTAI TIMUR
10-05-2021

[Signature]



KPP PRATAMA BONTANG

20.482.561.6-724.000

CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA

NPWP16 : 0204 8256 16/72 4000



JALAN CENDANA GANG CENDANA BIRU 2 BLOK. - NO.
SINGA GEMBARA, SANGATTA UTARA
KAB. KUTAI TIMUR KALIMANTAN TIMUR
Tanggal Terdaftar 16/05/2024



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita



NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang tertera dengan dokumen perpajakan.
Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau pindah kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah sesuai
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Faktur Pajak

Nama: DERSIL KALTIM SEJAHTERA
 Alamat: JL CENDANA GG CENDANA BIRU 2 - NO.77, KAB. KUTAI TIMUR
 #0204825616724000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002500385234707

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : DERSIL KALTIM SEJAHTERA
 Alamat : JL CENDANA GG CENDANA BIRU 2 - NO.77, RT 008, RW 000, SINGA GEMBARA, SANGATTA UTARA,
 KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR 75611
 NPWP : 0204825616724000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
 Alamat : JL SOSIAL KAWASAN PERKANTORAN BUKIT PELANGI , RT 000, RW 000, TELUK LINGGA, SANGATTA
 UTARA, KAB. KUTAI TIMUR, KALIMANTAN TIMUR 75611 #0002782928724000000000
 NPWP : 0002782928724000
 NIK : -
 Nomor Paspor : -
 Identitas Lain : -
 Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Chest Freezer 200 Liter Rp 3.650.000,00 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	36.500.000,00
2	000000	Kompas Gas Rp 1.165.000,00 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	11.650.000,00
3	000000	Continuous Sealer Rp 8.050.000,00 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	80.500.000,00
4	000000	Mixer Spiral 30 Liter Rp 16.745.000,00 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	167.450.000,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			296.100.000,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			271.425.000,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			32.571.000,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KAB. KUTAI TIMUR, 22 November 2025



LUKAS ATON

(Referensi :)

Pembetulan: Faktur Pajak ini telah diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

2 dari 2

A K T A

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA"

Tanggal : 11 Mei 2024

Nomor : 12.



SALINAN



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

"CV. DESRIL KALTIM SEJAHTERA"

Nomor:12.

-Pada hari ini, **Sabtu**, tanggal **11-05-2024**
(sebelas Mei duaribu duapuluh empat).
-Pukul **12.35 WITA** (duabelas lebih tigapuluh lima --
menit Waktu Indonesia Bagian Tengah).
-Menghadap kepada saya, **HASNANI, Sarjana Hukum**, ---
Pengganti dari **MIA SEPTIANA ZAENI, Sarjana Hukum**, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kutai --
Timur, berdasarkan surat Keputusan Majelis -----
Pengawas Daerah Notaris Kota Bontang nomor: -----
03/KET.CUTI-MPDN Kota Bontang/III/2024 tertanggal -
04-03-2024 (empat Maret duaribu duapuluh empat) ---
tentang Cuti Notaris, dengan dihadiri para saksi --
yang saya, notaris pengganti telah kenal dan yang --
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta-
ini : -----

1. Tuan **LUKAS ATON**, lahir di Pemanukan, pada -----
tanggal **27-11-1984** (duapuluh tujuh Nopember -----
seribu sembilanratus delapanpuluh empat), -----
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ---
tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Jalan Cendana -
Gang Cendana Biru 2 Nomor 77, Rukun Tetangga ----
008, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta ----
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6474032711840001; -----
2. Tuan **ADIANUS PRATAMA**, lahir di Bontang, pada ----
tanggal **29-09-1993** (duapuluh sembilan September -

seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga), -----
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, -----
Gang Bintang 2 Nomor 30B, Rukun Tetangga 015, ---
Rukun Warga 004, Desa Swarga Bara, Kecamatan ----
Sangatta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
6408042909930007; -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, berdasarkan ----
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris -
Pengganti.-----

-Para Penghadap tersebut diatas menerangkan dengan -
ini telah setuju dan semufakat untuk mendirikan ----
suatu perseroan komanditer yang dijalankan dengan --
peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai ----
berikut: -----

----- **Pasal 1.** -----

-Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer -----
"CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA" dan berkedudukan di -
Kabupaten Kutai Timur. -----

-Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh ----
pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang atau -
perwakilan-perwakilan perseroan ini. -----

----- **Pasal 2.** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah berusaha -
dalam bidang: -----

a. Konstruksi dengan Sub Bidang : -----

1. Konstruksi Gedung; -----
2. Konstruksi Bangunan Sipil; -----
3. Konstruksi Khusus; -----

HASNANI, SH
NOTARIS PENGGANTI KUTAI TIMUR

HASNANI, SH
KOTA RI PENGANTI KUTAI TIMUR

- b. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi dan --
Perawatan Mobil dan Sepeda Motor dengan Sub --
Bidang: -----
 - 1. Perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda-
motor; -----
 - 2. Perdagangan eceran, bukan mobil dan -----
sepeda motor; -----
- c. Pengangkutan dan Pergudangan dengan Sub -----
Bidang angkutan darat dan angkutan melalui --
saluran pipa; -----
- d. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan makan dan-
minum dengan Sub Bidang penyediaan makanan --
dan minuman; -----
- e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa
Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan --
dan penunjang usaha lainnya dengan Sub -----
Bidang: -----
 - 1. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha --
tanpa hak opsi; -----
 - 2. Aktivitas penyedia jasa untuk Gedung dan--
pertamanan; -----
- 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan ---
usaha sebagai berikut: -----
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi -
dengan sub bidang : -----
 - 1. Konstruksi gedung, antara lain: -----
 - Konstruksi gedung perkantoran; -----
 - 2. Konstruksi bangunan sipil, antara lain : -
 - Konstruksi bangunan Sipil jalan; -----

- Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi;
untuk prasarana transportasi; -----

3. Konstruksi khusus, antara lain : -----

- Instalasi listrik; -----

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----

perdagangan besar dan eceran; reparasi dan --
perawatan mobil dan sepeda motor dengan sub --
bidang: -----

1. Perdagangan besar, bukan mobil dan motor, -

antara lain: -----

- Perdagangan besar atas dasar balas -----

jasa (fee) atau kontrak; -----

- Perdagangan besar alat tulis menulis --

dan gambar; -----

- Perdagangan besar peralatan dan -----

perlengkapan rumah tangga; -----

- Perdagangan besar berbagai barang dan --

perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL; -

- Perdagangan besar komputer dan -----

perlengkapan komputer; -----

- Perdagangan besar peralatan -----

telekomunikasi; -----

- Perdagangan besar berbagai macam -----

material bangunan; -----

2. Perdagangan eceran, bukan mobil dan -----

sepeda motor, antara lain; -----

- Perdagangan eceran atas dasar balas -----

jasa (fee) atau kontrak; -----

- Perdagangan eceran alat telekomunikasi; -

HASNANI, SH

NOTARIS PENGANTAR KUTAI TIMUR

HASNANI, SH
NOTARIS PENGANGKUT KUTAI TIMUR

- Perdagangan eceran mesin kantor; -----
 - Perdagangan eceran komputer dan -----
perlengkapannya; -----
 - Perdagangan eceran piranti lunak -----
(software); -----
 - Perdagangan eceran tekstil; -----
 - Perdagangan eceran furnitur; -----
 - Perdagangan eceran alat tulis menulis --
dan gambar; -----
 - Perdagangan eceran berbagai macam -----
material bangunan; -----
 - Perdagangan eceran peralatan listrik ---
rumah tangga dan peralatan penerangan --
dan perlengkapannya; -----
 - Perdagangan eceran peralatan dan -----
perlengkapan rumah tangga lainnya YTDL;-
 - Perdagangan eceran gas elpiji; -----
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang -----
Pengangkutan dan pergudangan dengan Sub -----
Bidang angkutan darat dan angkutan melalui --
saluran pipa, antara lain: -----
- Angkutan bermotor untuk barang umum; ----
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang penyediaan
akomodasi dan penyediaan makan, minum -----
dengan sub bidang Penyediaan makanan dan ----
minuman, antara lain: -----
- jasa boga untuk suatu event tertentu ----
(event catering); -----

HASNANI, SH
NOTARIS PENGANGKUT KUTAI TIMUR

e. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan -- dan Penunjang Usaha Lainnya dengan sub ----- bidang: -----

1. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha -- tanpa hak opsi, antara lain: -----

- Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan ---- sejenisnya; -----

2. Aktivitas Penyedia jasa untuk Gedung dan - pertamanan, antara lain: -----

- Aktivitas perawatan dan pemeliharaan --- taman; -----

-kesemuanya dalam arti kata yang seluas-luasnya. ---

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut maka ----

perseroan ini berhak untuk menjalankan segala -----

perbuatan atau usaha yang baik langsung maupun -----

tidak langsung berhubungan dengan itu asal saja ----

tidak menyalahi hukum. -----

----- **Pasal 3.** -----

-Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ----

ditentukan lamanya dan dimulai pada tanggal -----

penandatanganan akta ini. -----

-Masing-masing pesero setiap waktu berhak -----

mengundurkan diri dan keluar dari perseroan ini, ---

tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu -----

kepada pesero yang lainnya sekurang-kurangnya -----

tiga (3) bulan sebelumnya dengan surat tercatat. ---

----- **Pasal 4.** -----

-Pesero Tuan **LUKAS ATON** tersebut bertindak sebagai -

pesero pengurus yang diwajibkan menanggung segala --
kewajiban hutang-hutang dan beban-beban Perseroan --
dengan segala harta kekayaannya. -----

-Sedangkan pesero Tuan **ADIANUS PRATAMA**, -----
tersebut hanya bertindak sebagai Pesero Komanditer.-
-Pesero komanditer hanya turut bertanggung jawab ---
hingga jumlah pemasukannya dalam perseroan. -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Modal perseroan komanditer ini besarnya sejumlah-
Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan ----
setiap waktu dapat dilihat dari buku-buku -----
perseroan, demikian juga bagian masing-masing ---
pesero dalam modal perseroan. -----
2. Bagian dalam modal perseroan setiap waktu harus -
ternyata dalam buku-buku perseroan. Adapun -----
mengenai bagian dari perseroan ini untuk pertama-
kalinya yaitu Tuan **LUKAS ATON** tersebut sebesar --
100% atau sejumlah Rp.50.000.000,- (limapuluh ---
juta rupiah); -----
3. Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga -
Negara Indonesia, sehingga modal itu seluruhnya -
atau sebagian tidak dapat dipindahtangankan ke --
Warga Negara Asing. -----
4. Para pesero masing-masing dicatat dalam buku ---
perseroan pada rekening modal mereka untuk -----
penyetoran-penyetoran uang atau nilai -----
pemasukan pemasukan benda dalam perseroan -----
yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai --
bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan -----
pemasukkan tersebut akan diberikan suatu tanda -

HASNANI, SH
NOTARIS PENGANGGANTI KUTAJ TIMUR

penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh
semua pesero. -----

5. Penambahan modal ke dalam perseroan dan -----
pengambilan bagian masing-masing pesero dari ---
modal perseroan haruslah mendapat persetujuan --
dari semua pesero. -----

6. Selain uang (benda) para pesero pengurus -----
memasukan pula dalam perseroan tenaga, -----
kecakapan dan kerajinanannya demikian guna -----
mengurus dan menjalankan perseroan sebaik -----
baiknya. -----

7. Selama perseroan berdiri dan pada waktu -----
dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak --
dan kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang
dan beban-beban perseroan menurut perbandingan -
jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh -----
masing-masing kedalam perseroan, demikian tidak-
mengurangi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal
9 ayat terakhir. -----

HASNANI, SH

NOTARIS PENGANTI KUTAI TIMUR

----- **Pasal 6.** -----

-Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh pesero ----
pengurus Tuan **LUKAS ATON** tersebut, dengan jabatan --
"Direktur". -----

-**Direktur** berhak dan berkuasa mewakili -----
perseroan dimanapun juga baik didalam maupun -----
diluar Pengadilan mengikat orang lain dengan -----
perseroan atau sebaliknya dan dalam menjalankan ----
pekerjaannya ia berhak melakukan untuk dan atas ----
nama perseroan segala tindakan pengurusan (daden ---
van beheer) dan segala tindakan pemilikan (daden ---

van eigendom) dengan tidak ada yang dikecualikan, --
asal saja sesuai dengan maksud dan tujuan -----
perseroan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa: ---

1. untuk Meminjam atau meminjamkan uang atas nama -
| Perseroan: -----
2. melepaskan harta-harta bergerak dan tidak -----
| bergerak atas nama perseroan: -----
3. untuk menjaminkan harta-harta perseroan baik ---
| bergerak maupun tidak bergerak dan/atau mengikat
| perseroan sebagai penjamin: -----

-hal-hal tersebut diatas harus dengan persetujuan -
tertulis dari seluruh Pesero. -----

-**Direktur** atas tanggung jawabnya sendiri berhak ----
mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan hak dan -
kekuasaan yang ditentukan dalam surat kuasa untuk --
mewakili perseroan komanditer **CV. DERSIL KALTIM** ---

SEJAHTERA tersebut. -----

-Pesero komanditer setiap waktu berhak melihat semua
buku dan surat-surat perseroan, memeriksa kas dan --
barang perseroan dan memasuki halaman-halaman, -----
gedung-gedung dan kantor-kantor yang dipergunakan --
perseroan dan para pesero pengurus wajib memberi ---
segala keterangan-keterangan tentang perseroan yang-
dikehendaki oleh pesero komanditer. -----

----- **Pasal 7.** -----

-Buku-buku perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada --
akhir bulan **Desember**, selambat-lambatnya tiap-tiap -
tahun pada akhir bulan **Maret** tahun berikutnya harus-
sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi -----
perseroan. -----

HASNANI, SH
NOTARIS PENGAGANTI KUTAI TIMUR

HASNANI, SH
NOTARIS PENGANGKUT KUTAI TIMUR

-Selekas-lekasnya tetapi selambat-lambatnya dalam --
tiga bulan setelah buku-buku perseroan ditutup oleh
pesero pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan-
laba rugi dan setelah disetujui oleh para pesero ---
sebagai tanda persetujuan itu ditandatangani oleh --
mereka. -----

-Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu ---
membebaskan pesero pengurus dari tanggung jawabnya -
atas segala tindakan yang ia telah lakukan dalam ---
tahun buku yang lampau sepanjang tindakan-tindakan -
itu ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

-Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan-
laba rugi itu terdapat perselisihan antara para ----
pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka ---
secara musyawarah, maka masing-masing pihak berhak -
memohon pada Hakim yang berwajib ditempat kedudukan-
perseroan untuk mengangkat tiga orang arbiter, yang-
akan memutuskan perselisihan itu setelah memberi ---
kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat --
mereka masing-masing. -----

-Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku ---
dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan ----
sebagai orang yang jujur (goede manen) dan -----
keputusan mereka adalah keputusan terakhir -----
(in hoogste-ressord) juga mengenai biaya-biaya yang-
dikeluarkan perseroan. -----

----- **Pasal 8.** -----

-Pesero pengurus dapat diberi gaji bulanan yang ----
besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama --
dan dapat dirubah oleh mereka menurut keadaan. -----

-Dalam buku perseroan gaji-gaji itu dan -----
pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan --
perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. ---

----- **Pasal 9.** -----

-Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun -----
sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba rugi ---
yang telah disetujui tersebut diatas akan dibagi ---
antara para pesero masing-masing menurut -----
perbandingan pemasukan mereka dalam modal -----
perseroan. -----

-Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana ----
tersebut diatas, jika dianggap perlu dengan -----
persetujuan para pesero semuanya dari keuntungan ---
tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian -
untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

-Dana cadangan terutama disediakan untuk menutup ---
kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero -
bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan uang --
cadangan itu semuanya atau sebagian untuk modal ----
kerja atau tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi -
perseroan dan uang cadangan itu dianggap laba rugi -
yang belum dibagikan. -----

-Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero -----
masing-masing juga menurut perbandingan pemasukan --
mereka dalam modal perseroan demikian dengan -----
ketentuan, bahwa pesero komanditer tidak akan -----
memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam -----
perseroan. -----

----- **Pasal 10.** -----

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, ---

HASNANI, SH
NOTARIS PENGANGKUT KUALA TUNJUR

perseroan tidak akan berakhir, akan tetapi -----
diteruskan oleh para pesero lainnya dengan ahli ----
waris pesero yang meninggal dunia, yang dalam -----
perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari -----
mereka atau oleh seorang kuasa kecuali bila para ---
ahli waris itu menyatakan bahwa tidak menghendaki --
meneruskan sebagai pesero. -----

Pasal 11. -----

-Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri ---
atau keluar dari perseroan menurut ketentuan yang --
ditetapkan dalam pasal 3 atau salah seorang pesero -
meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana -
tersebut dalam pasal 10 tidak menghendaki -----
meneruskan sebagai pesero, perseroan tidak berakhir-
tetapi diteruskan oleh pesero lainnya dengan -----
kewajiban membayar dengan uang tunai kepada pesero -
yang keluar atau kepada para ahli waris pesero yang-
meninggal dunia dalam waktu selambat-lambatnya tiga-
bulan sesudahnya, bagian pesero yang bersangkutan --
dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam ----
modal perseroan maupun karena laba yang belum -----
dibagi atau karena apapun juga. -----

-Bilamana seorang pesero dinyatakan pailit atau ----
ditaruh dibawah pengampuan (onder curatele) atau ---
karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan --
menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap ----
telah mengundurkan diri dan keluar dari perseroan --
dengan persetujuan pesero lainnya satu hari sebelum-
ia dinyatakan pailit, ditaruh dibawah pengampuan ---
(onder curatele) atau karena apapun juga tidak -----

HASNANI, SH
NOTARIS PENGANGKUT KUTAI TIRU

berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya dan -
perseroan diteruskan oleh pesero lainnya, akan ----
tetapi dengan kewajiban membayar kepada wakil ----
menurut hukum dari pesero yang bersangkutan selama -
waktu selambat-lambatnya (6) enam bulan sesudahnya, -
bagian pesero itu dalam perseroan baik karena ----
pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena ---
laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -
-Perhitungan itu harus berdasarkan atas angka-angka-
dan daftar-daftar perhitungan terakhir dan dengan --
mengindahkan apa yang dinamakan "GOODWILL" ----
perseroan. ----

----- **Pasal 12.** -----

-Masing-masing pesero hanya diperbolehkan ----
melepaskan atau menggadaikan bagiannya dalam ----
perseroan bilamana disetujui oleh pesero lainnya. --
-Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ----
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal -
ini tidak berlaku terhadap perseroan. ----

----- **Pasal 13.** -----

-Jika perseroan bubar, maka likwidasinya akan ----
dilakukan oleh pesero pengurus, kecuali jika para --
pesero mengambil keputusan lain. ----

----- **Pasal 14.** -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum diatur dalam -
akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan ---
persetujuan bersama dengan berpedoman isi ----
perjanjian ini. ----

----- **Pasal 15.** -----

-Tentang urusan-urusan yang mengenai perseroan ini -

para peserta memilih tempat kedudukan hukum umum dan
tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di -----
Kabupaten Kutai Timur. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Kabupaten-
Kutai Timur, pada hari, tanggal, bulan dan tahun --
seperti tersebut pada permulaan akta ini dengan ---
hadirnya; -----

1. -Nyonya **DIAN PRIATI NINGSI**, lahir di Jalanru, ---
pada tanggal **07-10-1993** (tujuh Oktober seribu --
sembilanratus sembilanpuluh tiga), Warga Negara-
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Kutai Timur, Jalan Yos Sudarso I Gang-
Karya, Rukun Tetangga 002, Desa Sangat Utara, --
Kecamatan Sangatta Utara, pemegang Kartu Tanda -
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
7311014710930002; dan -----

2. -Nyonya **NASRIKA**, lahir di Barru, pada tanggal --
02-07-1990 (dua Juli seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai ---
Timur, Gang Majay nomor 216, Rukun Tetangga 044,
Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan **6408044207900002**; -----

-kedua-duanya pegawai Kantor Notaris, sebagai para -
saksi. -----

-Setelah saya, Notaris pengganti membacakan akta --
ini kepada para penghadap dan para saksi, maka ---
segera para penghadap, para saksi dan saya, -----

HASNANI, SH
NOTARIS PENGAGANTI KUTAI TIMUR

HASNANI, SH
NOTARIS PENGGANTI KUTAI TIMUR

notaris pengganti menandatangani akta ini, serta --
para penghadap membubuhkan cap jempol di lembar ---
tersendiri yang dijahitkan pada minuta akta ini. --
-Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

NOTARIS PENGGANTI DI KUTAI TIMUR



11 MAY 2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1605240117296

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV DERSIL KALTIM SEJAHTERA |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Cendana Gang Cendana Biru 2 Nomor 77, Desa/Kelurahan Singa Gembira, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur,
Kode Pos: 75683 |
| No. Telepon | : 08115442711 |
| Email | : DERSILKALTIMSEJAHTERA@GMAIL.COM |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Mei 2024

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 17 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sistem OSS.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

DOKUMEN

1. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
2. FAKTA INTEGRITAS
3. NPHD (PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PERIKANAN
4. DOKUMENTASI SERAH TERIMA BARANG

KELOMPOK PENGOLAHAN

TANJUNG BAHARI

DESA MUARA BENGALON

KECAMATAN BENGALON

TAHUN 2025



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : B.000.3.5 **4365**/DISKAN-P4

Pada hari ini selasa tanggal enam belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. Yuliansyah, S.T,M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur
Alamat : Jl. Sosial No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Sitti Hawang**
Jabatan : Ketua Kelompok Pengolah Hasil Perikanan " Tanjung Bahari "
Alamat : Jalan Pendidikan RT.01 Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengolahan Tanjung Bahari, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK KESATU** berupa Alat Pengolahan Hasil Perikanan yang diperoleh dengan menggunakan Dana APBD TA. 2025 dalam keadaan baik, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Penyerahan Alat Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan penyerahan kepemilikan dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia;

- a. menerima, memelihara dan memanfaatkan sarana pengolahan hasil perikanan sesuai peruntukannya;
- b. tidak memindahtangankan Alat Pengolahan Hasil Perikanan kepada pihak lain; dan
- c. menyampaikan laporan pemanfaatan Alat Pengolahan Hasil Perikanan kepada Dinas Perikanan Kabupaten setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 3

Bantuan yang telah diterima akan ditarik kembali apabila penerima tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,



Hj. Irawati Susanti

Ketua Kelompok Tanjung Bahari

PIHAK KESATU,



H. Yuliansyah, S.T.M.T

NIP. 19600704 200003 1 007

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

No	JenisBarang	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Continuous Sealer	4	Unit	Lengkap/Baik
2.	Mixer 30 Liter, Spiral	4	Unit	Lengkap/Baik
3.	Freezer	4	Unit	Lengkap/Baik
4.	Kompor Gas	4	Unit	Lengkap/Baik

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok "Tanjung Bahari"



Hj. Irawati Susanti

NIK: 6408095703810003

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Perikanan

Kab. Kutai Timur



H. Yuliansyah, S.T.M.T

NIP. 19600704 200003 1 007

DAFTAR PENERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN
KELOMPOK PENGOLAHAN "TANJUNG BAHARI "

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Irawati Susanti	Ketua	1. 
2.	Nurliyah	Sekretaris	2. 
3.	Mulia	Bendahara	3. 
4.	Juliana	Anggota	4. 
5.	Niken Nurhidayanti	Anggota	5. 
6.	Hairun Nisa	Anggota	6. 
7.	Herni	Anggota	7. 
8.	Siti Nurlina	Anggota	8. 
9.	Nurlina	Anggota	9. 
10.	Melisa	Anggota	10. 

SERAH TERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN TAHUN 2025
KELOMPOK PENGOLAHAN TANJUNG BAHARI





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email dkpkutimkab@gmail.com ig : perikanankutim

**(NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG/JASA)
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN KELOMPOK PENGOLAHAN TANJUNG BAHARI
Nomor : B-000.3.54364 DISKAN-P4**

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN MASYARAKAT DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : H. Yuliansyah, S.T, M.T

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur

Alamat : Jl. Sosial No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perikanan, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : H. Irawati Susanti

Jabatan: Ketua Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan " TANJUNG BAHARI"

Alamat: Jalan Pendidikan, Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengolahan Tanjung Bahari, selaku penerima bantuan Alat Pengolahan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat perjanjian hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan Alat Pengolahan berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** dengan rincian barang sebagai berikut :

No	JenisBarang	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Continuous Sealer	3	Unit	Lengkap/Baik
2.	Mixer 30 Liter, Spiral	3	Unit	Lengkap/Baik
3.	Freezer	3	Unit	Lengkap/Baik
4.	Kompore Gas	3	Unit	Lengkap/Baik

- (2) Pemberian barang/jasa sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian daerah ini.
- (3) Pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan Produksi Hasil Perikanan.
- (4) Pemberian bantuan alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset tersebut menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** wajib segera menyerahkan barang/jasa bantuan, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak menunda penyerahan bantuan barang/jasa apabila **PIHAK KEDUA** tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bantuan alat pengolahan berupa barang/jasa dari **PIHAK KESATU** dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan barang/jasa dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Barang/Jasa.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menggunakan barang /jasa hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa kepada **PIHAK KESATU** paling lambat satu (1) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 16 Januari tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 4

PENYERAHAN HIBAH BARANG DAN JASA

- (1) Untuk menyerahkan barang/jasa, **PIHAK KEDUA** harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- I. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - II. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
 - III. Surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup; dan
 - IV. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). **PIHAK KEDUA** setelah menerima barang/jasa dan **PIHAK KESATU**, wajib segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3). Penyerahan bantuan alat pemasaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 5

LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan bantuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 6

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok Tanjung Bahari



Hj. Irawati Susanti

NIK: 6408095703810003

PIHAK KEDUA

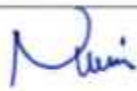
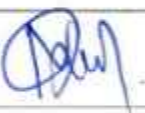
Kepala Dinas Perikanan



H. Yuliansyah, S.T., MT

NIP. 19600704 200003 1.007

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN
KELOMPOK PENGOLAHAN " TANJUNG BAHARI"**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Irawati Susanti	Ketua	1. 
2.	Nurliyah	Sekretaris	2. 
3.	Mulia	Bendahara	3. 
4.	Juliana	Anggota	4. 
5.	Niken Nurhidayanti	Anggota	5. 
6.	Hairun Nisa	Anggota	6. 
7.	Herni	Anggota	7. 
8.	Siti Nurlina	Anggota	8. 
9.	Nurlina	Anggota	9. 
10.	Melisa	Anggota	10. 

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Tanjung Bahari



Hj. Irawati Susanti
NIK :6408095703810003

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Perikanan



H. Yuliansyah, S.T.M.T
NIP. 19600704 200003 1 007

**FAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Irawati Susanti

Jabatan : Ketua Kelompok Pengolahan "Tanjung Bahari"

Bertindak untuk atas nama Kelompok Pengolahan Tanjung Bahari:

1. Nama : Kelompok Pengolahan Tanjung Bahari
2. Nomor Badan Hukum :
3. Nomor NIK/Register : 6408095703810003

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, kami menyatakan hal sebagai berikut:

6. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan dimaksud sebagaimana mestinya;
7. Mampu mengoperasikan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan dimaksud sebagaimana mestinya;
8. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025 dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku;
9. Bersedia memberi keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
10. Tidak memindahtangankan/memperjual-belikan/menyewakan/mengalih fungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Dalam hal fakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu dan sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

4. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya, segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
5. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
6. Menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat fakta integritas/pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sangatta, 16 Desember 2025

Mengetahui

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Timur



H. Yuliansyah, S.T.M.T
NIP. 19600704 200003 1 007

Ketua Kelompok Pengolahan
Tanjung Bahari



Hj. Irawati Susanti
NIK : 6408095703810003

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
TANJUNG BAHARI**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Irawati Susanti	Ketua	
2.	Nurliyah	Sekretaris	2. 
3.	Mulia	Bendahara	3. 
4.	Juliana	Anggota	4. 
5.	Niken Nurhidayanti	Anggota	5. 
6.	Hairun Nisa	Anggota	6. 
7.	Herni	Anggota	7. 
8.	Siti Nurlina	Anggota	8. 
9.	Nurlina	Anggota	9. 
10.	Melisa	Anggota	10. 

SERAH TERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN TAHUN 2025
KELOMPOK PENGOLAHAN TANJUNG BAHARI



DOKUMEN

1. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
2. FAKTA INTEGRITAS
3. NPHD (PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PERIKANAN
4. DOKUMENTASI SERAH TERIMA BARANG

KELOMPOK PENGOLAHAN FAMILI

DESA MUARA BENGALON
KECAMATAN BENGALON

TAHUN 2025



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : B.000.3.5 *4367* / DISKAN-P4

Pada hari ini selasa tanggal enam belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. Yuliansyah, S.T,M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur
Alamat : Jl. Sosial No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Sitti Hawang**
Jabatan : Ketua Kelompok Pengolah Hasil Perikanan " FAMILI "
Alamat : Jalan Pendidikan RT.01 Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengolahan Famili, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK KESATU** berupa Alat Pengolahan Hasil Perikanan yang diperoleh dengan menggunakan Dana APBD TA. 2025 dalam keadaan baik, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Penyerahan Alat Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan penyerahan kepemilikan dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia;

- a. menerima, memelihara dan memanfaatkan sarana pengolahan hasil perikanan sesuai peruntukannya;
- b. tidak memindahtangankan Alat Pengolahan Hasil Perikanan kepada pihak lain; dan
- c. menyampaikan laporan pemanfaatan Alat Pengolahan Hasil Perikanan kepada Dinas Perikanan Kabupaten setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 3

Bantuan yang telah diterima akan ditarik kembali apabila penerima tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,


D246ANX107336111

Sitti Hawang
Ketua Kelompok Famili

PIHAK KESATU,


H. Yuliansyah, S.T.M.T
NIP. 19600704 200003 1 007

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

No	JenisBarang	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Continuous Sealer	4	Unit	Lengkap/Baik
2.	Mixer 30 Liter, Spiral	4	Unit	Lengkap/Baik
3.	Freezer	4	Unit	Lengkap/Baik
4.	Kompore Gas	4	Unit	Lengkap/Baik

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok "Famili"



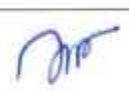

Sitti Hawang
NIK 6408096307630001

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Perikanan
Kab. Kutai Timur



H. Yuliansyah, S.T.M.T
NIP. 19600704 200003 1 007

DAFTAR PENERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN
KELOMPOK PENGOLAHAN " FAMILI "

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sitti Hawang	Ketua	1. 
2.	Samsia	Sekretaris	2. 
3.	Salmawati	Bendahara	3. 
4.	Fitri	Anggota	4. 
5.	Ernawati	Anggota	5. 
6.	Intan	Anggota	6. 
7.	Masria	Anggota	7. 
8.	Eva S. ningrum	Anggota	8. 
9.	Noor Biah	Anggota	9. 
10.	Ngatiem	Anggota	10. 
11.	Kamaria	Anggota	11. 
12.	Marsaani	Anggota	12. 

SERAH TERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN TAHUN 2025
KELOMPOK PENGOLAHAN FAMILI





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email dkpkutimkab@gmail.com ig : perikanankutim

**(NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG/JASA)
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN KELOMPOK PENGOLAHAN FAMILI**

Nomor : B-000.3.5/4366/ DISKAN-P4

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN MASYARAKAT DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari selasa tanggal enam belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : H. Yuliansyah, S.T, M.T

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur

Alamat : Jl. Sosial No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perikanan, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : Sitti Hawang

Jabatan : Ketua Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan “ Famili ”

Alamat : Jalan Pendidikan, Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengolahan Famili, selaku penerima bantuan Alat Pengolahan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat perjanjian hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN

(1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan Alat Pengolahan berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** dengan rincian barang sebagai berikut :

No	JenisBarang	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Continuous Sealer	4	Unit	Lengkap/Baik
2.	Mixer 30 Liter, Spiral	4	Unit	Lengkap/Baik
3.	Freezer	4	Unit	Lengkap/Baik
4.	Kompore Gas	4	Unit	Lengkap/Baik

- (2) Pemberian barang/jasa sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian daerah ini.
- (3) Pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan Produksi Hasil Perikanan.
- (4) Pemberian bantuan alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset tersebut menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** wajib segera menyerahkan barang/jasa bantuan, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak menunda penyerahan bantuan barang/jasa apabila **PIHAK KEDUA** tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bantuan alat pengolahan berupa barang/jasa dari **PIHAK KESATU** dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan barang/jasa dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Barang/Jasa.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menggunakan barang /jasa hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa kepada **PIHAK KESATU** paling lambat satu (1) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 16 Januari tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 4

PENYERAHAN HIBAH BARANG DAN JASA

- (1) Untuk menyerahkan barang/jasa, **PIHAK KEDUA** harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
 - Surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup; dan
 - Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** setelah menerima barang/jasa dan **PIHAK KESATU**, wajib segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan bantuan alat pemasaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 5

LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan bantuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 6

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Famili



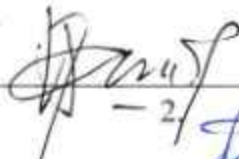
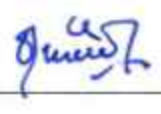
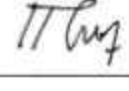
Sitti Hawang
NIK: 6408096307630001

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Perikanan



H. Yuliansyah, S.T., MT
NIP.19600704 200003 1.007

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN
KELOMPOK PENGOLAHAN "FAMILI"**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sitti Hawang	Ketua	1. 
2.	Samsia	Sekretaris	2. 
3.	Salmawati	Bendahara	3. 
4.	Fitri	Anggota	4. 
5.	Ernawati	Anggota	5. 
6.	Intan	Anggota	6. 
7.	Masria	Anggota	7. 
8.	Eva S. ningrum	Anggota	8. 
9.	Noor Biah	Anggota	9. 
10.	Ngatiem	Anggota	10. 
11.	Kamaria	Anggota	11. 
12.	Marsaani	Anggota	12. 

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Famili




Siti Hawang
NIK 6408096307630001

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Perikanan



H. Yuliansyah, S.T.M.T
NIP. 19600704 200003 1 007

**FAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sitti Hawang

Jabatan : Ketua Kelompok Pengolahan FAMILI

Bertindak untuk atas nama Kelompok Pengolahan Famili:

1. Nama : Kelompok Pengolahan Famili
2. Nomor Badan Hukum :
3. Nomor NIK/Register : 6408096307630001

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan dimaksud sebagaimana mestinya;
2. Mampu mengoperasikan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan dimaksud sebagaimana mestinya;
3. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025 dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Bersedia memberi keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
5. Tidak memindahtangankan/memperjual-belikan/menyewakan/mengalih fungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Dalam hal fakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu dan sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya, segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. Menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat fakta integritas/pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sangatta, 16 Desember 2025

Mengetahui

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Timur



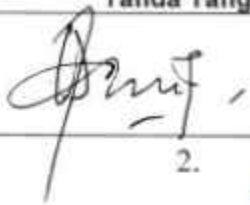
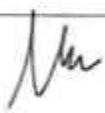
H. Yullansyah, S.T.M.T
NIP. 19600704 200003 1 007

Ketua Kelompok Pengolahan
Famili



Sitti Hawang
NIK 6408096307630001

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
FAMILI**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sitti Hawang	Ketua	
2.	Samsia	Sekretaris	2. 
3.	Salmawati	Bendahara	3. 
4.	Fitri	Anggota	4. 
5.	Ernawati	Anggota	5. 
6.	Intan	Anggota	6. 
7.	Masria	Anggota	7. 
8.	Eva S. ningrum	Anggota	8. 
9.	Noor Biah	Anggota	9. 
10.	Ngatiem	Anggota	10. 
11.	Kamaria	Anggota	11. 
12.	Marsaani	Anggota	12. 

SERAH TERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN TAHUN 2025
KELOMPOK PENGOLAHAN FAMILI



DOKUMEN

1. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
2. FAKTA INTEGRITAS
3. NPHD (PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR DINAS PERIKANAN
4. DOKUMENTASI SERAH TERIMA BARANG

KELOMPOK PENGOLAHAN MUARA JAYA

DESA MUARA BENGALON
KECAMATAN BENGALON

TAHUN 2025



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : B.000.3.5 *M363*/ DISKAN-P4

Pada hari ini selasa tanggal enam belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh lima yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. Yuliansyah, S.T,M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur
Alamat : Jl. Sosial No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Sinar**
Jabatan : Ketua Kelompok Pengolah Hasil Perikanan “ Muara Jaya ”
Alamat : Jalan Pendidikan RT.02 Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengolahan Muara Jaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penyerahan dari **PIHAK KESATU** berupa Alat Pengolahan Hasil Perikanan yang diperoleh dengan menggunakan Dana APBD TA. 2025 dalam keadaan baik, dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Penyerahan Alat Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan penyerahan kepemilikan dengan ketentuan sebagai berikut, bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia;

- a. menerima, memelihara dan memanfaatkan sarana pengolahan hasil perikanan sesuai peruntukannya;
- b. tidak memindahtangankan Alat Pengolahan Hasil Perikanan kepada pihak lain; dan
- c. menyampaikan laporan pemanfaatan Alat Pengolahan Hasil Perikanan kepada Dinas Perikanan Kabupaten setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 3

Bantuan yang telah diterima akan ditarik kembali apabila penerima tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,



Sinar
Ketua Kelompok Muara Jaya

PIHAK KESATU,



H. Yuliansyah, S.T.M.T
NIP. 19600704 200003 1 007

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

No	JenisBarang	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Continuous Sealer	4	Unit	Lengkap/Baik
2.	Mixer 30 Liter, Spiral	4	Unit	Lengkap/Baik
3.	Freezer	4	Unit	Lengkap/Baik
4.	Kompore Gas	4	Unit	Lengkap/Baik

PIHAK KEDUA

Ketua Kelompok "Muara Jaya"



Sinar

NIK 60408094502770001

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Perikanan

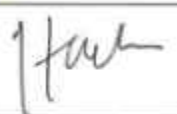
Kab. Kutai Timur



H. Yuliansyah, S.T.M.T

NIP. 19600704 200003 1 007

DAFTAR PENERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN
KELOMPOK PENGOLAHAN " MUARA JAYA "

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sinar	Ketua	1. 
2.	Hujaniah	Sekretaris	2. 
3.	Rosmini	Bendahara	3. 
4.	Usman	Anggota	4. 
5.	Irmawati	Anggota	5. 
6.	Andini Mahardika	Anggota	6. 
7.	Indah Ayuni	Anggota	7. 
8.	Hariati	Anggota	8. 
9.	Jurmiati	Anggota	9. 

SERAH TERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN TAHUN 2025

KELOMPOK PENGOLAHAN MUARA JAYA





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email dkpkutimkab@gmail.com ig : perikanankutim

**(NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH DALAM BENTUK BARANG/JASA)
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN DAN KELOMPOK PENGOLAHAN MUARA JAYA**

Nomor : B-000.3.54362/ DISKAN-P4

**TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN MASYARAKAT DALAM BENTUK BARANG/JASA**

Pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Desa Muara Bengalon, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : H. Yuliansyah, S.T, M.T

Jabatan : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur

Alamat : Jl. Sosial No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kutai Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Perikanan, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : Sinar

Jabatan: Ketua Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan " MUARA JAYA "

Alamat: Jalan Pendidikan, Desa Muara Bengalon Kecamatan Bengalon

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Pengolahan Tanjung Bahari, selaku penerima bantuan Alat Pengolahan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut diatas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk membuat perjanjian hibah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

JENIS BARANG/JASA DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan Alat Pengolahan berupa barang/jasa kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK KESATU** dengan rincian barang sebagai berikut :

No	JenisBarang	Volume	Satuan	Keterangan
1.	Continuous Sealer	3	Unit	Lengkap/Baik
2.	Mixer 30 Liter, Spiral	3	Unit	Lengkap/Baik
3.	Freezer	3	Unit	Lengkap/Baik
4.	Kompore Gas	3	Unit	Lengkap/Baik

- (2) Pemberian barang/jasa sebagaimana dimaksud kepada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian daerah ini.
- (3) Pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan Produksi Hasil Perikanan.
- (4) Pemberian bantuan alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk barang/aset tersebut menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** wajib segera menyerahkan barang/jasa bantuan, apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyerahan barang/jasa Hibah telah dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** dan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak menunda penyerahan bantuan barang/jasa apabila **PIHAK KEDUA** tidak/belum memenuhi persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KESATU** berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan barang/jasa berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan barang/jasa yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN **PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak menerima bantuan alat pengolahan berupa barang/jasa dari **PIHAK KESATU** dengan jenis/spesifikasi dan jumlah/unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan barang/jasa dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** menanda tangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Barang/Jasa.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menggunakan barang /jasa hanya untuk tujuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3), dan menyampaikan laporan penggunaan barang/jasa kepada **PIHAK KESATU** paling lambat satu (1) bulan setelah menyelesaikan pekerjaan atau paling lambat tanggal 16 Januari tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 4

PENYERAHAN HIBAH BARANG DAN JASA

- (1) Untuk menyerahkan barang/jasa, **PIHAK KEDUA** harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
- I. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - II. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus;
 - III. Surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup; dan
 - IV. Persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). **PIHAK KEDUA** setelah menerima barang/jasa dan **PIHAK KESATU**, wajib segera melaksanakan penggunaan barang/jasa sesuai dengan peruntukan dan ketentuan perundang-undangan.
- (3). Penyerahan bantuan alat pemasaran dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Pasal 5

LARANGAN

PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan bantuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain.

Pasal 6

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menggunakan barang/jasa sesuai dengan peruntukannya maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Muara Jaya



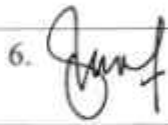
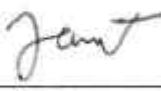
NIK.6408094502770001

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Perikanan



H. Yuliansyah, S.T., MT
NIP.19600704 200003 1.007

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN
KELOMPOK PENGOLAHAN " MUARA JAYA "**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sinar	Ketua	1. 
2.	Hujaniah	Sekretaris	2. 
3.	Rosmini	Bendahara	3. 
4.	Usman	Anggota	4. 
5.	Irmawati	Anggota	5. 
6.	Andini Mahardika	Anggota	6. 
7.	Indah Ayuni	Anggota	7. 
8.	Hariati	Anggota	8. 
9.	Jurmiati	Anggota	9. 
10.		Anggota	10.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Muara Jaya



Sinar
NIK.6408094502770001

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Perikanan



The image shows a purple official stamp of the 'PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI DINAS PERIKANAN' and a handwritten signature in blue ink.

H. Yuliansyah, S.T.M.T
NIP. 19600704 200003 1 007

**FAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sinar

Jabatan : Ketua Kelompok Pengolahan "Muara Jaya"

Bertindak untuk atas nama Kelompok Pengolahan Muara Jaya :

1. Nama : Kelompok Pengolahan Muara Jaya
2. Nomor Badan Hukum :
3. Nomor NIK/Register : 6408094502770001

Dalam rangka pemanfaatan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025, kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan dimaksud sebagaimana mestinya;
2. Mampu mengoperasikan bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan dimaksud sebagaimana mestinya;
3. Sanggup memelihara dan mempertanggungjawabkan kegiatan operasional bantuan Alat Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2025 dan menyampaikan laporan operasional sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Bersedia memberi keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
5. Tidak memindahtangankan/memperjual-belikan/menyewakan/mengalih fungsikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.

Dalam hal fakta integritas/surat pernyataan kesiapan, mampu dan sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya, segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. Menerima sanksi dan/atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat fakta integritas/pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Sangatta, 16 Desember 2025

Mengetahui

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kutai Timur



H. Yuliansyah, S.T.M.T
NIP. 19600704 200003 1 007

Ketua Kelompok Pengolahan
Muara Jaya



Sinar
NIK. 6408094502770001

**DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
MUARA JAYA**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sinar	Ketua	
2.	Hujaniah	Sekretaris	2. 
3.	Rosmini	Bendahara	3. 
4.	Usman	Anggota	4. 
5.	Irmawati	Anggota	5. 
6.	Andini Mahardika	Anggota	6. 
7.	Indah Ayuni	Anggota	7. 
8.	Hariati	Anggota	8. 
9.	Jurmiati	Anggota	9. 

SERAH TERIMA BANTUAN ALAT PENGOLAHAN TAHUN 2025

KELOMPOK PENGOLAHAN MUARA JAYA





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PERIKANAN

Jl. Sosial No. 01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Email diskutimkab@gmail.com lg : perikanankutim

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : B-000.3.5 / 3629 / DISKAN-P4

Pada hari ini senin tanggal tujuh belas tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Yuliansyah, S.T.,M.T
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Sosial No.1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta
Selanjutnya disebut Sebagai **PPK**

Masing-masing karena jabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa berupa Alat Pengolahan Hasil Perikanan (Continuous Sealer, Mixer 30 liter, Freezer, Kompor Gas) yang dipesan dari :

2. Nama : Lukas Aton
Jabatan : Direktur
Atas Nama : CV. DERSIL KALTIM SEJAHTERA
Alamat : Jl. Cendana, Gang Cendana Biru 2 No.77 Desa Singa Gembara
Kecamatan Sangatta Utara

Selanjutnya disebut **Penyedia**

Sebagai realisasi surat SP E-Purchasing e-Catalog Nomor:

EP-01K8SN594ZE3VXZ7YFRXEPY455 Tanggal 03 November 2025 dengan jumlah / jenis barang :

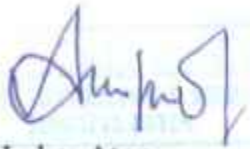
Paket Pekerjaan	Nama Barang	Satuan	Kuantitas	Kondisi	
				Baik	Rusak
Pengadaan Alat Pengolahan Hasil Perikanan	1. Continuous Sealer	Unit	10	√	
	2. Mixer 30 L	Unit	10	√	
	3. Freezer	Unit	10	√	
	4. Kompor Gas	Unit	10	√	

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang ke PPK

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sangatta, 17 November 2025

CV. Dersil Kaltim Sejalitera



Lukas Aton
Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen



H. Yuliansyah, S.T., M.T.
NIP. 19690704 200003 1 007